

**PENETAPAN JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

(Studi Kasus Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn)

ACC mengikuti
menaposah skripsi

M. Roan 8/16/2025
11/7



Oleh:

Adinda Raudhatur Rizka

NIM: 21421043

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Raudhatur Rizka
Nim : 21421043
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Penetapan Janda Sebagai Ahli Waris Tunggal di
Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Penetapan
Nomor 308/Pdt.P/2022/PA. Smn)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan

Yogyakarta, 09 Juli 2025

Yang menyatakan


Adinda Raudhatur Rizka



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 1 September 2025
Judul Skripsi : Penetapan Janda sebagai Ahli Waris Tunggal di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn)
Disusun oleh : ADINDA RAUDHATUR RIZKA
Nomor Mahasiswa : 21421043

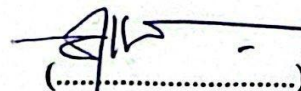
Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA

Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.

()
()
()

Yogyakarta, 1 September 2025




Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 09 Juli 2025
14 Muharram 2025

14 Rabi' al-Awwal 1445

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia

Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1380/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2024 tanggal 22 oktober 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Adinda Raudhatur Rizka

Nomor Mahasiswa : 21241043

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : Penetapan Janda Sebagai Ahli Waris Tunggal di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA. Smn)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



M. Roem Syibly, S. Ag., M. S I

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Adinda Raudhatur Rizka
Nomor Mahasiswa : 21421043
Judul Skripsi : Penetapan Janda Sebagai Ahli Waris Tunggal di Pengadilan
Agama Sleman (Studi Kasus Penetapan Nomor
308/Pdt.P/2022/PA. Smn)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Roem Syibly', with a long horizontal line extending to the right.

M. Roem Syibly, S. Ag., M. S I

MOTTO:

"Allah telah menetapkan ketentuan warisan secara adil; barang siapa taat, maka ia memperoleh keberkahan, dan barang siapa menyimpang, maka baginya siksa yang pedih."

(Q.S. An-Nisa 11-14)

**PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor : 0543b//U1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/<br>Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
PENETAPAN JANDA SEBAGAI AHLI WARIS TUNGGAL DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(Studi Kasus Penetapan Nomor. 308/Pdt.G/2022/PA. Smn)

Penelitian ini menelaah secara kritis mengenai penetapan janda sebagai satu-satunya ahli waris dalam penetapan perkara Nomor 308/Pdt.P/2022/PA. Smn yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sleman. Penetapan ini memunculkan persoalan hukum karena dilakukan tanpa keterlibatan atau pencantuman pihak lain yang secara hukum sebenarnya memiliki hak atas harta warisan pewaris disebabkan oleh ketidak telitian hakim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan janda sebagai satu-satunya ahli waris serta menelaah akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan tersebut berdasarkan perspektif Fiqih Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana penetapan tersebut mengakibatkan hak ahli waris lain terabaikan dan memicu adanya pembatalan penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis sosiologis, yang bertumpu pada studi lapangan dan kajian pustaka. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara beserta satu hakim anggota, analisis terhadap dokumen penetapan, serta telaah literatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait. Penetapan dilakukan atas dasar permohonan sepihak tanpa disertai verifikasi menyeluruh terkait keberadaan ahli waris sedarah lainnya. Hal ini berdampak pada munculnya gugatan pembatalan melalui perkara Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris sah yang merasa dirugikan. Dalam Fiqih waris, janda termasuk golongan Dzawil Furudh yang hanya memperoleh bagian tertentu dari harta warisan, yakni seperempat bagian jika tidak mempunyai anak, dan seperdelapan bagian jika mempunyai anak. sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengatur bahwa sisa warisan harus diberikan kepada ahli waris lain atau diserahkan kepada Baitul Mal. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam konteks pengungkapan lemahnya sistem verifikasi ahli waris di pengadilan serta indikasi penyelundupan hukum oleh pemohon yang berdampak pada keadilan dalam pembagian waris

.Kata kunci: janda, ahli waris tunggal, fiqih waris, Kompilasi Hukum Islam, pembatalan penetapan.

ABSTARCT

THE DETERMINATION OF A WIDOW AS THE SOLE HEIR AT THE RELIGIOUS COURT OF SLEMAN (Case Study of Decision Number 308/Pdt.P/2022/PA. Smn)

This study critically examines the determination of widows as the sole heirs in the determination of case Number 308/Pdt.P/2022/PA. Smn which has been decided by the Sleman Religious Court. This determination raises legal problems because it was carried out without the involvement or inclusion of other parties who legally actually have rights to the inheritance due to the judge's indiscretion. The purpose of this study is to examine in depth the judge's legal considerations in determining widows as the sole heirs and to examine the legal consequences arising from the determination based on the perspective of Islamic Fiqh Heirs and the Compilation of Islamic Law (KHI) where the determination resulted in the rights of other heirs being neglected and triggered the cancellation of the determination Number 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. This research uses a qualitative approach with a sociological juridical method, which relies on field studies and literature studies. Data collection techniques include direct interviews with the judge who decides the case along with one member judge, analysis of determination documents, and a review of Islamic law literature and related laws and regulations. The determination was made on the basis of a unilateral application without being accompanied by thorough verification regarding the existence of other blood heirs. This has an impact on the emergence of a cancellation lawsuit through case Number 1656/Pdt.G/2023/PA. Smn by the party who claims to be the legal heir who feels aggrieved. In Islamic inheritance law, widows belong to the Dzawil Furudh group who only get a certain part of the inheritance, namely a quarter if they do not have children, and an eighth if they have children. while the Compilation of Islamic Law explicitly stipulates that the remainder of the inheritance must be given to other heirs or handed over to Baitul Mal. This research presents novelty in the context of the disclosure of the weak heirs verification system in the court as well as indications of legal smuggling by the applicant which has an impact on justice in the distribution of inheritances

.Keywords: *widow, sole heir, fiqh of inheritance, Compilation of Islamic Law, annulment of determination.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،
نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, petunjuk, dan pertolongan-Nya. berkat izin-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: *Penetapan Janda Sebagai Ahli Waris Tunggal Di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn.)*

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, juga sosok teladan umat manusia yang telah memberikan pedoman hidup agar menjadi pribadi yang mulia dan terhindar dari berbagai keburukan.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari tugas akhir masa studi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Semoga karya ini dapat menjadi kontribusi ilmiah dan memberi nilai tambah dalam pengembangan keilmuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik dalam bentuk dukungan moril maupun materiil. Secara khusus, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII sekaligus dosen pembimbing akademik.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Program Studi Islam UII.
4. Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah FIAI UII.
5. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S I., selaku dosen pembimbing akademik.
6. Seluruh dosen dan staf Program Studi Ahwal Syakhshiyah FIAI UII yang telah memberikan ilmu dan pelayanan terbaik selama masa studi.
7. Orang tua tercinta, Bapak Drs. H. Wildan Tojibi, M.S.I. dan Ibu Hj. Dra. Ufiek Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta kedua kakak kandung Muhammad Nur Hakimuddin At-Thoyibi, S. Ars., S.H., M.Arch., beserta istri dan Amelia Amrina Rosyada, S.H., M.H. yang selalu memberikan dukungan, dan doa yang tak pernah putus. Semoga penulis dapat menjadi anak yang sukses dan membanggakan mereka.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu, penulis dengan lapang dada menerima saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan karya ini. Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menjadi referensi yang berguna bagi siapapun yang membacanya.

Semoga segala kebaikan yang tercurah dalam proses ini diridhai Allah SWT dan membawa keberkahan serta keselamatan di dunia dan akhirat. Aaamiin.

PERSEMBAHAN

“Yang paling utama dari segalanya”

Segala puji dan syukur saya ucapkan ke hadirat Allah SWT. Atas limpahan kasih dan rahmat-Nya, saya diberi kesempatan, kekuatan, serta dituntun dalam menimba ilmu di Universitas ini. Berkat karunia dan kemudahan dari-Nya, akhirnya karya tulis sederhana ini dapat saya selesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan bagi kita seluruh umat muslim di dunia.

Karya sederhana ini saya persembahkan sebagai wujud cinta dan penghormatan bagi sosok terkasih yang selalu hadir dalam setiap langkah dan doa yaitu, teruntuk

“Mama dan Papa Tercinta”

Sebagai tanda bakti, penghormatan, dan ungkapan terima kasih yang tak terhingga, karya sederhana ini kupersembahkan untuk mama dan papa saya yang tercinta. Terimakasih kepada mama papa atas dukungan dan doa yang tak pernah putus, serta atas rasa cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, yang takkan pernah mampu kubalas dengan apapun apalagi hanya dengan selembarnya tulisan sederhana ini. . mungkin, selama ini belum banyak hal yang bisa kuberikan untuk membahagiakan mama dan papa, tapi, Semoga langkah kecil ini bisa menjadi awal dari ikhtiarku untuk menghadirkan kebahagiaan bagi mama dan papa. Untuk mama dan papa yang senantiasa selalu ada, selalu mendoakan, senantiasa untuk berkorban, menjadi pengingat dan sumber semangat, mencurahkan kasih sayang, memberi nasihat, mem

membimbing dan mendidik dengan penuh kesabaran hingga di titik ini, ku ucapkan
beribu ribu terima kasih, aku sayang kalian.

“Untuk kakak kakak saya tersayang”

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua kakak saya dan satu kakak ipar saya
saya yang telah memberikan dukungan serta doa kepada saya, semoga kita semua
selalu senantiasa menjadi saudara yang saling menyayangi.

“Untuk Dosen Pembimbing terhormat”

Skripsi ini saya persembahkan untuk Dosen Pembimbing M. Roem Syibly, S.Ag.,
M.S I. yang sudah membimbing saya serta memberi masukan dan saran selama
pengerjaan skripsi ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga allah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	1
NOTA DINAS	1
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	4
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN	6
ABSTRAK	15
<i>ABSTARCT</i>	16
KATA PENGANTAR.....	17
PERSEMBAHAN.....	20
DAFTAR ISI	22
BAB I PENDAHULUAN	22
A. Latar belakang Masalah	22
B. Fokus penelitian	25
C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian	26
D. Sistematika pembahasan	27
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	1
A. Kajian pustaka.....	1
B. Kerangka teori.....	10
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
A. Metode penelitian.....	16
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Hasil penelitian.....	24
B. Hasil wawancara hakim	30
C. Pertentangan antara penetapan dan pertimbangan hakim	32
D. Pembahasan.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
a. Kesimpulan	57
b. saran	58
CURICULUM VITAE	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini banyak ahli waris yang merasakan ketidaksesuaian terhadap pembagian harta warisan. Salah satu kasus yang diteliti yaitu adanya penetapan hakim di Pengadilan Agama Sleman terhadap seorang janda sebagai ahli waris tunggal di dalam keluarga pewaris, Pengadilan Agama Sleman mengabulkan permohonan penetapan ahli waris dengan memberikan bagian harta warisan kepada Pemohon sebagai istri yang ditinggalkan. Penetapan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman tersebut sudah tepatkah atau menimbulkan dampak bagi pihak lain yang merasa berhak sebagai ahli waris dan merasa terdzolimi.

Hukum waris merupakan salah satu bagian kecil dari hukum perdata secara keseluruhan. Setiap manusia akan berhubungan dengan hukum waris karena setiap orang yang hidup pasti akan meninggal, dan kematian tersebut akan menyebabkan pemindahan hak waris dari pewaris kepada ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut. M. Idris Ramulyo, dalam tulisannya yang berjudul "Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Hukum Islam," menyatakan bahwasannya kematian seseorang sebagai peristiwa hukum akan menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk bagaimana pengurusan hak dan kewajiban orang yang meninggal

tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal diatur oleh hukum waris.¹

Dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan, disebutkan bahwa janda berhak memperoleh seperempat bagian dari harta warisan jika almarhum tidak meninggalkan anak. Namun, jika almarhum meninggalkan anak, maka janda hanya mendapatkan seperdelapan bagian. Dengan kata lain, seorang istri yang ditinggal mati suaminya akan menerima $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan apabila tidak ada anak yang ditinggalkan oleh suami, baik dari istri tersebut maupun dari istri lainnya. Sebaliknya, jika ada anak yang ditinggalkan, bagian janda akan berkurang menjadi $\frac{1}{8}$.²

Pengaturan mengenai hukum Islam telah disusun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Amir Syarifudin berpendapat, Fiqih Waris adalah seperangkat peraturan tertulis yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengatur tentang peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup sehingga para umat muslim diharuskan untuk memenuhi peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan wahyu Allah tersebut.³

¹ Nanda Septianingtyas and Khairani Bakri, 'MENURUT HUKUM WARIS ISLAM Heirs of Brothers and Children According to Islamic Inheritance Law', 4.1 (2022), pp.130.

² Dwi Wulandari, 'Bagian Waris Bagi Janda Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam', *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8.01 (2020), doi:10.32332/nizham.v8i01.2124.

³ Kartika Herenawati, I Nyoman Sujana, and I Made Hendra Kusuma, 'KEDUDUKAN HARTA WARISAN DARI PEWARIS NON MUSLIM DAN PENERAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI AHLIWARIS NON MUSLIM (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 4 / Pdt . P / 2013 / PA . Bdg Tanggal 7 Maret 2013)', no. 24 (2020), pp. 26.

Menurut Pasal 838 KUHPdata, setiap orang pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mewarisi baik berdasarkan hukum maupun melalui surat wasiat, selain orang-orang yang telah disebutkan dalam pasal tersebut. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada orang yang sepenuhnya tidak bisa menjadi ahli waris. Kesempatan untuk mewarisi ini umumnya diterima oleh para ahli waris, baik secara eksplisit maupun implisit, tanpa memikirkan hal-hal negatif terkait harta warisan tersebut semua orang berhak untuk menjadi ahli waris terkecuali ada beberapa faktor penghalang untuk menjadi ahli waris seperti pembunuhan, pemfitnahan, dan perbedaan agama.⁴

Hal umum yang berlaku di Indonesia, saat pewaris telah meninggal dunia, seluruh harta peninggalannya, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban, otomatis menjadi hak para ahli waris yang ditarik secara garis lurus ke bawah. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini terjadi sengketa atau konflik di antara para ahli waris. Para ahli waris sering merasa bahwa pembagian harta warisan tersebut tidak sesuai dengan keinginan mereka, atau terdapat ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban yang muncul dari pembagian warisan tersebut.⁵

B. Fokus penelitian

Berdasar latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil fokus permasalahan dibahas yaitu sebagai berikut:

⁴ Fajar Nugraha, Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda, and Ricka Auliaty Fathonah, 'Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan', *Diversi Jurnal Hukum*, 6.1 (2020), pp. 2.

⁵ Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi, I Nyoman Putu Budiarta, and I Nyoman Gede Sugiarta, 'Pertimbangan Hakim Dalam Penilaian Alat Bukti Surat Pada Perkara Penetapan Ahli Waris', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (2021), pp. 100, doi:10.22225/jph.2.1.3053.99-103.

1. Bagaimana pertimbangan dan alasan hakim dalam penetapan janda sebagai ahli waris tunggal?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul atas penetapan janda sebagai ahli waris tunggal?

C. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Setelah mengetahui latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pertimbangan dan alasan hakim dalam penetapan janda sebagai ahli waris tunggal
- b. Mengetahui akibat hukum yang timbul atas penetapan janda sebagai ahli waris tunggal

2. Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan memiliki 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan tentang pertimbangan hakim dalam menyikapi dan mengatasi permohonan terhadap penetapan ahli waris, dapat memperkaya kajian hukum waris Islam, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam menetapkan janda sebagai ahli waris tunggal. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi

akademik bagi mahasiswa hukum maupun peneliti lain yang ingin mendalami praktik peradilan agama, sekaligus memperluas pemahaman mengenai hubungan antara teori hukum waris dan implementasinya di pengadilan.

2. Manfaat praktis:

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi Pengadilan Agama sebagai bahan evaluasi dalam penanganan perkara serupa, agar pertimbangan hakim tetap sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan prinsip keadilan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat, karena dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kedudukan janda dalam hukum waris Islam, sehingga mereka dapat lebih bijak ketika mengajukan permohonan ke pengadilan serta mampu meminimalisasi potensi sengketa waris di kemudian hari.

E. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah penelaahan penelitian ini, penulis menata pembahasan mejadi 3 bagian dalam bentuk sistematika pembahasan, ketiga bagian tersebut ialah:

Pertama: yaitu pendahuluan yang membahas tentang arah yang akan dituju penulis selama penelitian ini yang didalamnya tersusun latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Kedua: pada bagian kedua dari penelitian ini mengarah kepada pembahasan yang berisi kajian pustaka yang berisi penelitian-penelitian lain baik berupa skripsi, jurnal, maupun tesis. Selain daripada kajian pustaka, pada bagian kedua ini juga membahas kerangka teori.

Ketiga: pada bagian ketiga dari penelitian ini berupa penyajian, pada bagian ini berisi tentang jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian pustaka

Berdasarkan pembahasan penulisan penelitian ini penulis menelaah beberapa penelitian yang ada namun tidak menemukan yang sama, namun penulis menemukan beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut :

Penelitian dari Arofah Afridha Zaelani dan Destri Budi Nugraheni (2024) “ Surat Pernyataan Kerelaan Dari Janda Dalam Peristiwa Turun Waris Terhadap Harta Bawaan Pewaris”. Penelitian ini mengkaji mengenai surat pernyataan kerelaan dari janda dalam proses turun waris terhadap harta bawaan pewaris, khususnya dalam praktik yang diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Bantul. Penelitian ini menilai: dasar hukum yang digunakan oleh Kantor Pertanahan dalam mewajibkan janda menandatangani surat pernyataan kerelaan untuk tidak menerima bagian waris. Kantor Pertanahan berpedoman pada hukum adat sebagai landasan aturan, yang berbeda dengan ketentuan dalam fiqh waris. Kedudukan surat pernyataan kerelaan dari janda dilihat dari sudut pandang fiqh waris. Dalam Islam, pewarisan diatur oleh asas ijbari (kewajiban) dan asas individual, yang memastikan bahwa hak waris harus diberikan kepada semua pihak yang berhak, termasuk janda. Surat kerelaan ini dianggap bertentangan dengan asas-

asas tersebut, kecuali jika dibuat atas dasar islah (perdamaian). Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti ketidaksesuaian antara praktik turun waris di Kantor Pertanahan dengan prinsip hukum waris dalam Islam.⁶

Kemudian, penelitian Zayani Syarif (2024) “Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No.323 K/Ag/2019 Tentang Hak Waris Janda Atas Harta Waris Suami Yang Meninggal Terlebih Dahulu Dari Orang Tuanya”. Penelitian ini membahas tentang posisi janda dalam menerima hak waris dari suami yang meninggal sebelum orang tuanya. Fokus utama kajian ini adalah apakah kehadiran ahli waris pengganti mempengaruhi hak waris janda, serta apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 323 K/Ag/2019 memberikan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janda tetap memiliki hak atas harta yang diperoleh selama masa pernikahan, dan keberadaan ahli waris pengganti tidak menghapus hak waris janda tersebut.⁷

Selanjutnya, penelitian Ita surraya (2023) “Pembagian Waris bagi Janda menurut Hukum islam”, Penelitian ini mengkaji tentang pembagian warisan untuk janda menurut Hukum Islam. Fokus utamanya adalah posisi janda sebagai ahli waris serta besaran warisan yang berhak diterimanya sesuai dengan aturan Hukum Islam. Penelitian ini mengulas ketentuan dalam Islam terkait pembagian warisan, di mana janda tetap mendapatkan hak warisan, baik

⁶ Jurnal Hukum, ‘SURAT PERNYATAAN KERELAAN DARI JANDA DALAM’, 10.1 (2024).

⁷ Masfi Sya’fiatul Ummah, ‘No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title’, *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>.

suami meninggalkan anak maupun tidak. Selain itu, penelitian ini menyoroti bagaimana Hukum Islam menjamin pembagian warisan yang adil dan tidak dapat dihalangi oleh ahli waris lainnya.⁸

Selanjutnya, penelitian dari Saqinah Nazzia dan Veronika Sherlina Maranatha (2023) “Kedudukan Seorang Janda Dalam Waris Adat Suku Bugis”, Penelitian ini membahas tentang posisi janda dalam sistem waris adat suku Bugis. Dalam hukum waris adat, janda tidak dianggap sebagai ahli waris karena tidak memiliki hubungan darah dengan almarhum suami. Namun, janda tetap berhak atas harta bersama atau gono-gini yang dihasilkan selama masa pernikahan. Penelitian ini juga mencatat adanya pengaruh hukum Islam dalam praktik pewarisan adat Bugis, yang memungkinkan janda menerima bagian warisan dalam situasi tertentu.⁹

Selanjutnya, penelitian dari Amri Panahatan Sihotang, dan Wafda Vivid Izziyana, (2023) “Reformulasi Kedudukan Janda Cerai Mati Dalam Hukum Waris Adat Batak Perspektif Gender” Penelitian ini mengkaji posisi janda cerai mati dalam konteks hukum adat masyarakat Batak Toba, terutama berkaitan dengan masalah warisan. Dalam sistem hukum adat Batak Toba, berlaku aturan patrilineal yang hanya mengakui anak laki-laki sebagai penerima harta warisan, sedangkan perempuan, termasuk janda, tidak diakui sebagai ahli waris. Namun, faktor-faktor seperti perubahan sosial, pendidikan, dan interaksi budaya telah berkontribusi pada perubahan nilai dalam hukum adat, sehingga

⁸ Rodliyah, ‘Jurnal Risalah Kenotariatan’, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4.1 (2023), pp. 271–93.

⁹ Saqinah Nazzia dan Veronika Sherlina Maranatha, ‘Kedudukan Seorang Janda Dalam Waris Adat Suku Bugis’, *Causa*, 1.12 (2023).

posisi janda dan anak perempuan mulai mendapatkan pengakuan sebagai ahli waris. Penelitian ini juga menganalisis perubahan tersebut dari sudut pandang gender. Sistem patrilineal yang ada menyebabkan ketidakadilan gender dengan menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah, baik dalam hal hak waris maupun peran sosial. Oleh karena itu, diperlukan adanya reformulasi hukum adat yang lebih adil dan setara, termasuk penerapan sistem bilateral yang mengakui hak waris dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Diharapkan, hukum adat yang baru ini dapat mencerminkan prinsip kesetaraan gender dan sejalan dengan kemajuan hukum serta peraturan nasional yang lebih berpihak pada perempuan.¹⁰

Selanjutnya, penelitian Muhammad Ramadhani Hidayat dan Anshori (2022) “Kedudukan Janda Dalam Mewaris HartaBawaan Suami” penelitian ini menjelaskan tentang pembagian warisan melalui wasiat. Surat wasiat atau testament adalah dokumen resmi yang berisi pernyataan seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal. Pembuatan wasiat hanya dapat dilakukan oleh individu yang sehat secara fisik dan mental serta berusia minimal 18 tahun. Wasiat dapat mencakup penunjukan ahli waris atau pemberian hibah wasiat, yang hanya berlaku setelah pewaris meninggal. Terdapat juga ketentuan tentang *legitieme portie*, yaitu bagian yang wajib diberikan kepada ahli waris garis keturunan langsung (seperti nenek, kakek, orang tua, anak, dan cucu). Bagian ini tidak boleh diabaikan oleh pewaris dan

¹⁰ Amri P Sihotang, Endah P A, and A Heru N, ‘Reposisi Kedudukan Janda (Cerai Mati) Dalam Hukum Waris Adat Batak Dalam Perspektif Gender’, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17.2 (2017), p. 181, doi:10.26623/jdsb.v17i2.469.

harus dituntut oleh ahli waris yang berhak menerimanya. Selain itu, teks ini membahas posisi janda terhadap harta bawaan suami. Janda termasuk ahli waris suaminya. Jika tidak ada perjanjian perkawinan, semua harta suami, termasuk harta bawaan, akan menjadi warisan yang dibagi kepada ahli waris, termasuk janda. Namun, jika ada perjanjian perkawinan, pembagian warisan akan disesuaikan dengan perjanjian tersebut.¹¹

Selanjutnya, Penelitian Muhammad Iqbal Asnawi dan Rini Fitriani, (2023) “Kedudukan Janda Di Adat Batak Toba Dalam Memperoleh Hak Warisnya Di Kecamatan Pollung” Penelitian ini membahas kedudukan janda dalam pembagian warisan menurut hukum adat Batak Toba. Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistik, mencakup Hukum Waris Adat, KUH Perdata, dan fiqih waris, yang berbeda dalam penentuan ahli waris. Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba, hubungan kekeluargaan sangat berpengaruh, sedangkan dalam Hukum Waris Perdata, hak waris ditentukan oleh undang-undang atau surat wasiat. Fiqih waris membagi ahli waris menjadi tiga kategori: yang diatur dalam Al-Qur’an, dari garis ayah, dan dari garis ibu. Janda sering tidak diakui sebagai ahli waris dalam sistem patrilineal Batak Toba, di mana warisan lebih sering diberikan kepada anak laki-laki atau saudara laki-laki suami. Penelitian ini juga menyoroti upaya untuk membantu janda mendapatkan hak warisnya melalui mediasi keluarga, penyuluhan hukum adat, konsultasi dengan tokoh adat, penyelesaian melalui masyarakat, bantuan hukum, dan perlindungan

¹¹ Muhammad Ramadhani Hidayat and Anshori Anshori, ‘Kedudukan Janda Dalam Mewaris Harta Bawaan Suami’, *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2 (2022), pp. 2998–3003.

sosial. Tujuannya adalah menghormati nilai-nilai budaya sambil melindungi hak-hak individu, terutama bagi janda yang rentan.¹²

Selanjutnya, Shinta Nofitrianti, Syuryani, dan Anggun Lestari Suryamizon (2023) “Status Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami Ditinjau Menurut Hukum Adat Minangkabau” Penelitian ini mengkaji pembagian harta warisan di Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, yang terbagi menjadi dua kategori: Harta Pusaka Tinggi (milik bersama) dan Harta Pusako Randah (milik individu). Harta Pusaka Tinggi diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu, sedangkan Harta Pusako Randah dibedakan menjadi harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama merujuk pada harta yang diperoleh pasangan suami istri selama pernikahan dan akan dibagi secara merata jika terjadi perceraian atau kematian. Sementara itu, harta bawaan meliputi harta yang dimiliki sebelum menikah atau yang didapatkan selama pernikahan, dan tetap dianggap sebagai milik pribadi. Penelitian ini juga membahas posisi janda terkait harta bawaan suami yang telah meninggal. Di Nagari Sungai Rimbang, janda tidak berhak atas harta bawaan suaminya kecuali jika suami meninggalkan wasiat atau jika ada anak dari perkawinan tersebut. Pembagian harta perlu dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan asal harta, apakah si mayit memiliki anak, dan jika ada percampuran harta selama pernikahan. Para tokoh adat sepakat bahwa harta bawaan suami atau istri yang meninggal tetap menjadi

¹² Muhammad Iqbal Asnawi dan Rini Fitriani, ‘Kedudukan Janda Di Adat Batak Toba Dalam Memperoleh Hak Warisnya Di Kecamatan Pollung’, *Meukuta Alam*, 1.3 (2023).

milik pribadi si mayit dan harus dikembalikan kepada keluarganya jika tidak ada anak.¹³

Selanjutnya, Penelitian Nurul Hidayat Syamsuddin (2020) “Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat.” Penelitian ini membahas Penelitian ini membahas tentang pembagian warisan janda berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat di Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono. Kajian ini meneliti bagaimana janda memperoleh warisan setelah suaminya meninggal, baik yang memiliki anak maupun yang tidak. Dalam Hukum Islam, janda berhak atas bagian tertentu, yaitu 1/4 jika tidak memiliki anak dan 1/8 jika memiliki anak. Sedangkan menurut Hukum Adat, pembagian warisan lebih bersifat fleksibel dan dilakukan melalui musyawarah antara ahli waris untuk menghindari perselisihan.¹⁴

Terakhir, penelitian dari Dwi Wulandari, (2020) “Bagian Waris Bagi Janda Dalam Hukum Kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam” Penelitian ini membahas tentang Hukum Kewarisan yaitu hukum kewarisan Islam dikenal dengan istilah lain seperti fiqh mawaris, ilmu miros, dan ilmu faraid. Fiqh mawaris menjelaskan hak-hak penerima warisan dan cara pembagian harta warisan, sumber hukum, unsur-unsur kewarisan, hak

¹³ Shinta Nofitrianti, Syuryani, dan Anggun Lestari Suryamizon “Status Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami Ditinjau Menurut Hukum Adat Minangkabau”, *De'rechsstaat*, vol.10, No.1 (2023).

¹⁴ Nurul Hidayat Syamsuddin, ‘Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat’.

perempuan dalam kewarisan, Bagian Istri, Kompilasi Hukum Islam,

Perbandingan dengan Hukum Adat dan Hukum Positif.¹⁵

Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu					
No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Permasalahan	Hasil/Temuan	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1.	Arofah Afridha Zaelani & Destri Budi Nugraheni (2024)	Surat Pernyataan Kerelaan Dari Janda Dalam Peristiwa Turun Waris	Praktik surat kerelaan janda di Kantor Pertanahan Sleman & Bantul	Surat kerelaan bertentangan dengan asas ijbari, kecuali dibuat atas dasar islah	Tidak membahas penetapan ahli waris di pengadilan, hanya praktik administrasi pertanahan
2.	Zayani Syarif (2024)	Analisis Putusan MA No. 323 K/Ag/2019	Hak waris janda jika suami meninggal sebelum orang tuanya	Janda tetap berhak atas harta bersama meski ada ahli waris pengganti	Fokus pada yurisprudensi MA, bukan penetapan ahli waris tunggal di PA
3.	Ita Surraya (2023)	Pembagian Waris bagi Janda Menurut Hukum Islam	Besaran bagian janda sesuai hukum Islam	Janda mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ sesuai kondisi anak	Kajian normatif, tidak ada studi kasus penetapan di pengadilan
4.	Saqinah Nazzia & Veronika S. Maranatha (2023)	Kedudukan Janda dalam Waris Adat Suku Bugis	Posisi janda dalam hukum waris adat	Janda tidak dianggap ahli waris, hanya berhak atas harta bersama	Fokus adat Bugis, bukan kasus di peradilan agama
5.	Amri Panahatan Sihotang & Wafda Vivid Izziyana (2023)	Reformulasi Kedudukan Janda Cerai Mati dalam Hukum Waris Adat Batak	Diskriminasi gender dalam waris adat Batak	Perlu reformulasi sistem bilateral untuk kesetaraan gender	Konteks adat Batak, tidak mengkaji hukum Islam atau penetapan pengadilan

¹⁵ Wulandari, 'Bagian Waris Bagi Janda Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam'.

6.	Muhammad Ramadhani Hidayat & Anshori (2022)	Kedudukan Janda dalam Mewaris Harta Bawaan Suami	Hak janda atas harta bawaan suami, kaitannya dengan wasiat	Janda tetap berhak atas harta bawaan suami, tergantung ada/tidak perjanjian perkawinan	Tidak membahas penetapan janda sebagai ahli waris tunggal
7.	Muhammad Iqbal Asnawi & Rini Fitriani (2023)	Kedudukan Janda di Adat Batak Toba	Hak waris janda dalam sistem patrilineal Batak	Janda sering tidak diakui sebagai ahli waris	Fokus adat Batak, bukan hukum Islam atau putusan PA
8.	Shinta Nofitrianti, Syuryani & Anggun L. Suryamizon (2023)	Status Kedudukan Janda Menurut Hukum Adat Minangkabau	Hak janda atas harta pusaka tinggi & pusaka rendah	Janda tidak berhak atas harta bawaan suami kecuali ada wasiat	Konteks adat Minangkabau, bukan peradilan agama
9.	Nurul Hidayat Syamsuddin (2020)	Warisan Janda Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat	Perbandingan warisan janda dalam hukum Islam & adat	Dalam Islam janda mendapat bagian tertentu; dalam adat lebih fleksibel melalui musyawarah	Perbandingan normatif, bukan analisis penetapan pengadilan
10.	Dwi Wulandari (2020)	Bagian Waris Bagi Janda dalam Hukum Kewarisan Islam dan KHI	Hak janda dalam hukum kewarisan Islam dan KHI	Menjelaskan kedudukan istri sebagai Dzawil Furudh	Normatif, tanpa studi kasus konkret penetapan pengadilan

	Penelitian Ini (Adinda, 2025)	Penetapan Janda sebagai Ahli Waris Tunggal di Pengadilan Agama Sleman	Analisis putusan penetapan No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn	Meneliti pertimbangan hakim dan akibat hukum penetapan janda sebagai ahli waris tunggal	Kebaruan: mengungkap lemahnya sistem verifikasi ahli waris di pengadilan & dampaknya, belum dibahas penelitian sebelumnya
--	-------------------------------	---	--	---	--

Dari kesepuluh tinjauan pustaka diatas semuanya membahas tentang hak waris janda sebagai ahli waris yang dianalisis dengan berbagai teori, namun dari kesepuluh tinjauan pustakan yang tercantum, belum ada satupun yang membahas tentang penetapan janda sebagai ahli waris tunggal.

B. Kerangka teori

Dari penjelasan ini, penelitian ini menjelaskan tentang kerangka hukum kewarisan dalam Islam, hak-hak individu (khususnya perempuan), serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di konteks masyarakat Indonesia.

A. Janda

Janda adalah wanita yang tidak memiliki suami karena perceraian atau kematian suaminya. Menurut Ibn Mandzur dan Abul Haitsam dalam kamus Lisanul 'Arab, kata "tsayyib" berasal dari "tsaba yatsuubu" yang berarti kembali. Tsayyib merujuk pada wanita yang telah menikah dan pernah berhubungan dengan suaminya, kemudian

ditinggalkan karena suaminya meninggal atau menceraikannya. Ibnu Atsir berpendapat bahwa Tsayyib adalah lawan dari bkr (perawan), dan terkadang kata Tsayyib juga digunakan secara kiasan untuk merujuk pada wanita yang baru mencapai usia baligh.¹⁶

Gadis dalam bahasa Arab, disebut "*al-bkr*." Menurut Ibnu Mandzur dalam kamus Lisan al-'Arab, "*bkr*" berasal dari kata "*bakara-yabkuru*," yang berarti bekerja pada pagi hari. Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa "*al-bkr*" adalah istilah umum yang merujuk pada seseorang yang belum pernah bersenggama, baik perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, "*al-bkr*" juga dapat digunakan untuk laki-laki yang belum pernah bersenggama dengan perempuan.¹⁷

Dalam penggunaan sehari-hari, istilah yang berlawanan dengan gadis adalah janda. Dalam bahasa Indonesia, "*janda*" merujuk pada perempuan yang tidak memiliki suami karena perceraian dalam pernikahan, baik akibat kematian suami maupun perceraian hidup (cerai thalaq atau cerai gugat). Berdasarkan pengertian ini, istilah janda sangat terkait dengan status pernikahan. Dalam literatur Arab, janda sering disebut sebagai "*tsayyib*."¹⁸

¹⁶ Ghozali Rahman, 'Virginitas Dalam Sistem Pencatatan Perkawinan', *Jurnal Riset Kajian Teknologi & Lingkungan*, 4.1 (2021), pp. 251.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Menurut ulama Syafi'iyah, secara hukum fikih, status wanita sebagai janda atau perawan ditentukan oleh pengalaman persenggamaan. Jika seorang wanita sudah menikah tetapi belum bersenggama, dia masih dianggap perawan.¹⁹

B. Ahli waris

Pengertian ahli waris menurut Sayyid Sabiq merupakan orang yang memiliki hubungan sebab dari kewarisan dengan mayit, hingga mempunyai hak untuk mendapat waris dari pewaris. KHI pasal 171 menjelaskan bahwasannya ahli waris merupakan orang yang ada saat pewaris meninggal memiliki hubungan darah ataupun perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan juga tidak ada halangan hukum untuk menjadi pewaris.²⁰²¹

Ahli waris atau yang disebut sebagai warits dalam fiqih, adalah individu yang berhak atas harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Orang yang berhak menerima harta warisan adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan dengan pewaris yang meninggal.²²

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Uswatun Khasanah, 'Pandangan Hakim Terhadap Penetapan Perkara Ahli Waris *Maqfud* Kurang Dari Lima Tahun (Studi Di Pengadilan Agama Kota Kediri)'.

²² Muhammad Anwarul Ihsan, 'Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris *Maqfud* menurut Hukum Waris Islam', (2023).

Pasal 172 KHI menjelaskan bahwa seseorang dianggap beragama Islam jika hal tersebut dapat dibuktikan melalui Kartu Identitas, pengakuan, amalan, atau kesaksian. Bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, agamanya mengikuti ayahnya atau lingkungannya.²³

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a) Berdasarkan hubungan darah:
 - Golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - Golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- b) Berdasarkan hubungan perkawinan: duda atau janda.
- c) Jika semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.²⁴

Bagian yang ditentukan untuk para ahli waris Dzawil Furud dalam Kompilasi Hukum Islam mencakup proporsi yang jelas untuk setiap ahli waris, yaitu setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan dua pertiga. Ketentuan ini wajib dilaksanakan

²³ Rodliyah, 'J. Risal. Kenotariatan', 145.

²⁴ *Ibid.*

kecuali dalam situasi tertentu seperti kekurangan harta (aul) atau kelebihan harta (radd).²⁵

Menurut fuqih waris, ahli waris dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan hubungan hukum: hubungan darah (nasabiyah), pernikahan, dan perwalian. Pengecualian terakhir ini tidak lagi relevan karena perbudakan sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, mewaris berarti mengambil kedudukan orang yang meninggal dalam hal hubungan hukum terhadap hartanya. Hubungan hukum lainnya, seperti hubungan hukum keluarga, juga turut diperhitungkan.²⁶

Ada tiga syarat pewarisan: (a) meninggalnya pewaris, baik secara nyata, sah, maupun dugaan. (b) Keberadaan ahli waris pada saat kematian pewaris, baik secara nyata maupun menurut hukum. (c) Mengetahui alasan penerimaan warisan, hubungan antara ahli waris dengan pewaris, dan kekhasan pembagian warisan. Apakah ia ahli waris karena perkawinan, keturunan, atau karena kebebasan budak (wala'). Untuk menerima warisan, ahli waris harus diidentifikasi secara jelas berdasarkan kedekatan kekerabatannya, komponennya, serta faktor yang menghalangi (hajib) dan yang terhalangi (mahjub). "Ketika kondisi kematian pewaris dan keberadaan sebagai ahli waris terpenuhi, pewaris tidak dapat mewariskan warisannya jika ada salah satu

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Kuswoyo, Samosir, and Fuadi, 'Analisis Penyelesaian Perkara Ahli Waris Putusan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.LLG Di Pengadilan Agama Lubuklinggau'.

penghalang warisan, yaitu perbudakan, pembunuhan, atau perbedaan agama (kafir)."²⁷

C. Harta gono-gini

Pengertian harta gono gini atau dalam istilah hukum disebut sebagai harta bersama, yaitu seluruh harta kekayaan yang diperoleh selama pasangan suami istri selama masa perkawinan melalui usaha dan pencaharian bersama dan tanpa membedakan siapa yang menghasilkan harta tersebut ataupun harta tersebut atas nama suami atau istri, selama tidak ada perjanjian perkawinan (sebelum menikah) yang mengatur tentang harta yang diperoleh selama perkawinan.²⁸

Pengaturan mengenai harta gono-gini atau harta bersama terdapat dalam beberapa ketentuan hukum, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara khusus diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 119 KUHPerdata, serta Pasal 85 dan 86 KHI.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Yuli Andini Puspitasari, Navyra Berlianny, Mila Sari, Putri Yanti, 'Kedudukan Harta Gono-Gini dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam', *Aladalah*, 2.3 (2024), pp 90.

²⁹ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk melihat kondisi objek ilmiah, yang aspek tersebut merupakan instrument, kunci, dan analisis data yang bersifat induktif.³⁰

Jenis penelitian kualitatif ialah penelitian yang dapat menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat diperoleh dengan prosedur statistik ataupun cara lain yang berkaitan dengan hal ukur-mengukur. Penelitian kualitatif biasa digunakan untuk meneliti tentang sejarah, kegiatan masyarakat, tingkah laku, kegiatan sosial dan lain sebagainya.³¹

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan data dengan detail, mendalam dan nyata. Hasil dari penelitian ini bisa berbentuk uraian, tulisan, ucapan dan lainnya yang diamati dari sumber-sumber penelitian seperti suatu kelompok, masyarakat ataupun organisasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode pendekatan sosiologis.³²

³⁰ Kuswoyo, Samosir, and Fuadi, 'Analisis Penyelesaian Perkara Ahli Waris Putusan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.LLG Di Pengadilan Agama Lubuklinggau'.

³¹ Fira Husaini, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia: 2020), 6.

³² Ihza Kriptie Adhela, 'Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali', 2020, p.26-27 .

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan yaitu di Pengadilan Agama Sleman, Jl. Parasamya, No.13-17, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Sleman), Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511. Pemilihan penelitian di Pengadilan Agama Sleman karena hakim yang menetapkan perkara janda sebagai ahli waris tunggal berada di Pengadilan Agama Sleman.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan informan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.³³ Informan penelitian ini adalah seorang hakim di Pengadilan Agama Sleman yang bernama Dra. Hj. Faidhiyatul Indah selaku ketua majelis dan Ibu Juharni, SH.,M.H. selaku hakim anggota

4. Teknik penentuan informan

Teknik penentuan informan yang bersifat *purposive sampling* adalah dengan memilih sampel untuk mendapatkan informasi atau sumber data disertai dengan pertimbangan yaitu dari orang yang lebih mengetahui secara mendalam dalam hal yang akan penulis teliti.³⁴ *Purposive*

³³ M.IM Aan Prabowo, Heriyanto, S.Sos., ‘Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang’, *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 2.2, <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jip%5CnANALISIS>>.

³⁴ Muhammad Irfan Al Azis, “Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974”, Yogyakarta: UII, 2020.

sampling juga merupakan metode pemilihan sumber data berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria ini biasanya didasarkan pada keyakinan bahwa individu tersebut memiliki pemahaman yang mendalam tentang data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.³⁵

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara penulis untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas langsung dari sumbernya karena penulis mendapatkan informasi langsung secara tatap muka dengan narasumber. Teknik wawancara ini juga sesuai dengan teknik penentuan informan penulis yang berupa *purposive sampling* sehingga wawancara merupakan bagian penting untuk mendapatkan informasi dari sebuah data.³⁶ Berikut merupakan beberapa pertanyaan yang peneliti sajikan kepada narasumber:

1. Konteks Perkara

- Apakah Bapak/Ibu masih mengingat perkara nomor 308/Pdt.P/2022/PA. Smn?
- Siapa pihak-pihak yang hadir dalam sidang tersebut?

³⁵ Ismail Suardi Wekke,dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019).

³⁶ Muhammad Irfan Al Azis, “Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974”, Yogyakarta: UII, 2020.

- Apakah ada ahli waris lain selain janda yang seharusnya hadir atau disebut?

2. Pertimbangan Hakim

- Apa saja fakta hukum yang paling penting dalam perkara tersebut?
- Apakah penetapan ini berdasarkan permohonan sepihak atau sudah ada persetujuan dari ahli waris lain (jika ada)?
- Apa dasar hukum yang menjadi rujukan Bapak/Ibu dalam menetapkan janda sebagai ahli waris tunggal?
- Bagaimana Bapak/Ibu menafsirkan ketentuan KHI atau fiqih waris dalam perkara ini?
- Apakah ada pertimbangan sosial atau sosiologis tertentu (misalnya tidak ada keturunan, hubungan keluarga harmonis, kesepakatan lisan antar ahli waris)?

3. Alasan Penetapan

- Apa justifikasi utama yang digunakan untuk mengeluarkan penetapan tersebut?
- Apakah ada yurisprudensi atau kasus serupa sebelumnya yang menjadi acuan?

4. Keabsahan dan Kekuatan Hukum Penetapan

- Apakah penetapan ini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap?

- Apakah penetapan ini dapat dibatalkan atau diajukan keberatan oleh pihak lain?

5. Dampak terhadap Hak Ahli Waris Lain

- Bagaimana jika di kemudian hari muncul ahli waris lain yang merasa dirugikan?
- Apakah penetapan ini dapat menimbulkan sengketa baru di masa depan?

6. Implikasi terhadap Pembagian Harta

- Bagaimana implikasi penetapan ini dalam pelaksanaan pembagian harta waris secara administratif (misalnya sertifikat tanah, rekening bank?
- Apakah notaris atau pejabat pertanahan menerima penetapan ini sebagai dasar untuk balik nama?

7. Pandangan Hakim

- Menurut Bapak/Ibu, apakah penetapan janda sebagai ahli waris tunggal merupakan hal yang lazim terjadi?
- Bagaimana idealnya prosedur penetapan ahli waris dilakukan agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari?

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam mencari informasi penelitian dengan cara mengumpulkan data dan menganalisisnya. Dokumentasi

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menghimpun serta menganalisis berbagai jenis dokumen, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun format elektronik. Dokumen sendiri termasuk ke dalam kategori sumber informasi non-manusia, yang mencakup antara lain: Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA. Smn, Surat gugatan pembatalan nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn., foto, dan transkrip wawancara, yang dapat memberikan informasi penting untuk mendukung proses penelitian.³⁷

6. Teknik analisi data

Miles dan Huberman (1984) menerangkan bahwasannya kegiatan penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai akhir. Kegiatan yang dilakukan dalam analisi data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.³⁸

a. Reduksi data

Reduksi merupakan proses penting dalam analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan, merangkum, dan menyaring data mentah yang telah dikumpulkan agar fokus pada bagian-bagian yang esensial dan relevan dengan tujuan penelitian. Dalam praktiknya, reduksi dilakukan dengan cara menyeleksi informasi yang dianggap penting, mengelompokkan data sesuai tema tertentu, serta mengabaikan

³⁷ Program Studi Ahwal Al-syakhsyiyah, '(Studi Kasus Di Pengadilan Agama cilacap)', 2022,pp.49-50

³⁸ *Ibid.*

data yang bersifat repetitif, tidak relevan, atau tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus kajian. Reduksi tidak hanya sekadar menyusun ringkasan, melainkan juga melibatkan upaya pemaknaan terhadap data melalui proses kategorisasi dan pengidentifikasian pola atau hubungan antar data. Dengan demikian, reduksi berperan besar dalam membantu peneliti untuk memahami konteks temuan secara lebih terarah dan sistematis. Lebih lanjut, reduksi data juga bertujuan menyusun gambaran awal dari fenomena yang diteliti, sehingga mempermudah peneliti dalam menyusun narasi penelitian, menarik kesimpulan, dan membangun argumen ilmiah. Dengan melakukan reduksi, peneliti dapat menjaga konsistensi analisis serta menghindari overload informasi yang dapat mengaburkan inti permasalahan. Reduksi menjadi tahap awal yang krusial sebelum data dikategorikan, disajikan, dan ditarik kesimpulannya, sehingga memungkinkan hasil penelitian menjadi lebih tajam, objektif, dan bermakna secara akademik..³⁹

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilaksanakan dalam bentuk uraian, bagan, dan hubungan antar kategori, disajikan dalam bentuk yang sistematis dan logis agar

³⁹ Adhela, 'Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali'.

lebih mudah dalam menarik kesimpulan dan lebih mudah dalam memahami.⁴⁰

c. Verifikasi data

Verifikasi data merupakan analisis data terus menerus selama ataupun sesudah pengumpulan data guna menarik kesimpulan untuk menggambarkan hal yang sedang terjadi.⁴¹

⁴⁰ Al-syakhsyiyah, '(Studi Kasus Di Pengadilan Agama cilacap)'.

⁴¹ Adhela, 'Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali'.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Sleman

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 yang ditetapkan pada tanggal 25 Juli 1961 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Agustus 1961, pemerintah secara resmi menetapkan pembentukan cabang-cabang Kantor Pengadilan Agama di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan ini merupakan bagian dari kebijakan nasional dalam memperluas akses terhadap lembaga peradilan agama yang menjalankan fungsi yudisial dalam perkara-perkara yang menyangkut hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, waris, dan wasiat. Dalam implementasinya, keputusan tersebut menghasilkan pendirian empat cabang Pengadilan Agama, yakni Pengadilan Agama Wonosari di Kabupaten Gunungkidul, Pengadilan Agama Wates di Kabupaten Kulon Progo, Pengadilan Agama Bantul di Kabupaten Bantul, serta Pengadilan Agama Sleman di Kabupaten Sleman. Pembentukan keempat cabang ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Muslim di daerah-daerah tersebut serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan mereka berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu, pembentukan cabang-cabang ini

mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur hukum, memperkuat kelembagaan peradilan agama, serta mewujudkan tata kelola peradilan yang adil, profesional, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang berlaku di Indonesia.⁴²

Gedung Pengadilan Agama Sleman awal mulanya beralamat di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman, dengan nomor telepon 0274 868201 dan kode pos 55511. Gedung ini didirikan pada tahun 1976 di atas lahan seluas 800 m² dengan status hak pakai, serta memiliki bangunan awal seluas 72 m² yang dibiayai oleh anggaran DIP Pemda Sleman. Selanjutnya, pada tahun 1980 dilakukan rehabilitasi dan perluasan gedung seluas 296 m² sehingga total luas bangunan menjadi 368 m² di atas tanah seluas 800 m².⁴³

Pada tahun 2006, Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung. Gedung tersebut berlokasi di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, dengan luas lahan 2.537 m² yang berstatus hak pakai dari Pemda Sleman. Bangunannya seluas 830 m² terdiri atas tiga lantai. Gedung ini diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., pada 14 Agustus 2007.⁴⁴

⁴² Dikutip dari [Sejarah - Pengadilan Agama Sleman](#), diakses pada hari Kamis, 14 November 2024, jam 11.47 WIB.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

2. Visi dan misi Pengadilan Agama Sleman

Dalam rangka meningkatkan kinerja yang optimal, Pengadilan Agama Sleman menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

b. Misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain.
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman.
4. Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.

3. penetapan nomor 308/Pdt.P/2022/PA. Smn. tanggal 20 November 2023 (rangkuman)

Pembagian harta waris dalam Islam adalah proses distribusi harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya, seperti keluarga dan kerabat terdekat. Ketentuan mengenai pembagian ini diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat An-Nisa. terdapat enam proporsi pembagian harta

waris, yaitu setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua pertiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$) di dalam ajaran Islam.⁴⁵

Pada tanggal 21 Juni 2022, seorang Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 308/Pdt.P/2022/PA. Smn. tanggal 21 Juni 2022 dan perkara tersebut telah dilakukan pemeriksaan persidangan dan Majelis Hakim yang ditunjuk telah menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut dengan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA. Smn. tanggal 12 Juli 2022 yang isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Perkara ini berkaitan dengan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh seorang janda berusia 71 tahun terhadap suaminya yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2015. Keduanya telah menikah secara resmi sejak tahun 1968, namun tidak dikaruniai anak kandung. Pada tahun 1984, mereka mengangkat seorang anak yang tergolong anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat bukanlah seorang ahli waris akan tetapi dapat menerima bagian ahli waris melalui mekanisme wasiat wajibah dengan bagian tidak boleh melebihi $1/3$ bagian dari total harta warisan.

Pewaris diketahui sebagai anak tunggal dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia sebelum ia menikah. Pemohon mendalilkan tidak

⁴⁵ Wirda Ningsih Octavia and Felicitas Sri Marniati, 'Perlindungan Hukum Dalam Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Memperoleh Hak Menurut Kompilasi Hukum Islam', *PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum*, 01.2 (2023), pp. 27–44.

mengetahui apakah masih ada kerabat lain dari pihak Pewaris. Oleh karena itu, dalam permohonannya, Pemohon meminta agar dirinya ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dengan status sebagai janda dari Pewaris dan bertujuan agar enam bidang tanah warisan atas nama almarhum suaminya dinyatakan sebagai harta warisan, dan dibagi kepada anak angkatnya berdasarkan wasiat wajibah kemudian sisanya dibagikan kepada dirinya sebagai satu-satunya ahli waris.

Permohonan ini diajukan guna memperoleh kepastian hukum dalam pengelolaan harta peninggalan suaminya, terutama mengingat kondisi anak angkat mereka. Pemohon juga menjelaskan bahwa keenam bidang tanah tersebut diperoleh dari hasil penjualan tanah warisan miliknya yang kemudian dibeli dan didaftarkan atas nama almarhum suami.

Sebagai bukti, Pemohon menyertakan dokumen resmi dan menghadirkan dua orang saksi yang memperkuat keterangan bahwa dirinya adalah istri sah Pewaris dan bahwa tidak ada ahli waris lain yang diketahui. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti dan pertimbangan hukum, khususnya merujuk pada Pasal 171 dan 174 KHI, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon berhak ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris (pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksaan perkara pada alinea 4 (empat) dan 5 (lima) halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA. Smn. tanggal 12 Juli 2022);

Pengadilan Agama Sleman kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris tunggal dari almarhum suaminya. Selain itu, Pemohon dikenakan biaya perkara sebesar Rp135.000. Penetapan ini diputuskan dalam sidang pada 12 Juli 2022 yang dipimpin oleh Ketua Majelis, Dra. Faidhiyatul Indah.⁴⁶

4. Pertimbangan dan alasan hakim dalam penetapan janda sebagai ahli waris tunggal

a. Tujuan wawancara dan Profil Hakim

Pelaksanaan wawancara ini berangkat dari ketertarikan peneliti terhadap perkara tersebut, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menetapkan janda sebagai satu-satunya ahli waris, serta akibat hukum yang timbul dari penetapan tersebut sebagaimana tercantum dalam penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 308/Pdt.P/2022/PA. Smn. tanggal 12 Juli 2022.

Sebagai bagian dari kelengkapan data, peneliti mencantumkan identitas ketua majelis, yakni Ibu Dra. Hj. Faidhiyah Indah, yang menjabat sebagai hakim pada tahun 1991 dan bertugas di Pengadilan Agama Sleman sejak Maret 2022 hingga April 2025.

⁴⁶ Penetapan nomor 308/Pdt.p/2022/ PA. Smn tanggal 21 Juli 2022, Pengadilan Agama Sleman.

B. Hasil wawancara hakim

Perkara Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sleman berkenaan dengan permohonan seorang janda yang mengajukan dirinya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari suaminya yang telah wafat. Dalam permohonan tersebut, pemohon hanya mencantumkan dirinya sendiri tanpa melibatkan atau menyebutkan keberadaan ahli waris lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim, Dra. Faidhiyatul Indah, dan Hakim Anggota, Hj. Juharni, SH., MH., diketahui bahwa hakim memproses dan mengabulkan permohonan berdasarkan apa yang tertuang dalam berkas permohonan. Oleh sebab itu, penetapan yang dikeluarkan hanya menetapkan istri sebagai ahli waris dalam kapasitasnya sebagai ahli waris tunggal.⁴⁷

Kedua hakim menekankan bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris, seharusnya semua pihak yang berhak atas warisan dilibatkan agar kebenaran fakta dapat terungkap secara menyeluruh. Dalam kasus ini, karena hanya istri yang hadir sebagai pemohon dan tidak ada bukti keikutsertaan atau persetujuan dari pihak lain, maka tidak bisa dipastikan bahwa tidak ada ahli waris selain pemohon. Dalam perspektif hukum Islam, seorang janda tidak

⁴⁷ Wawancara ketua majelis yakni Ibu Dra. Hj. Faidhiyah Indah dan hakim anggota ibu Hj. Juharni, SH. MH

dapat menjadi ahli waris tunggal karena setelah ia menerima bagian warisnya, sisa harta warisan harus diberikan kepada ahli waris lain yang sah. Bila memang tidak ditemukan ahli waris lainnya, maka sisa harta tersebut wajib diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan.⁴⁸

Penetapan ini memiliki potensi konsekuensi hukum yang serius, khususnya jika kemudian hari ada pihak lain yang mengklaim memiliki hak waris. Dalam situasi tersebut, penetapan yang ada dapat dibatalkan karena dianggap tidak mencerminkan keterlibatan seluruh ahli waris yang berhak. Selain itu, untuk keperluan administratif seperti pemindahan nama dalam sertifikat tanah atau pengurusan rekening bank, penetapan ini tidak bisa serta-merta dijadikan acuan tanpa melalui proses verifikasi dari pihak notaris atau instansi terkait seperti BPN. Oleh karena itu, perkara ini menegaskan pentingnya kejujuran dari pihak pemohon serta perlunya kehati-hatian hakim dalam memutus perkara waris agar tidak menimbulkan perselisihan hukum di masa mendatang.⁴⁹

Pertimbangan hakim dalam suatu penetapan, merupakan hal yang sangat penting, salah satunya seperti yang ada di dalam kasus penetapan ahli waris nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. tanggal 21

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Juli 2022 tersebut harus dipertimbangkan secara hati-hati dan teliti karena permasalahan waris merupakan isu yang kompleks dan sering menimbulkan ketegangan dalam proses penyelesaiannya. Hal ini disebabkan oleh beragamnya penafsiran terhadap konsep keadilan di antara para pihak yang terlibat. dalam menentukan keputusan, biasanya berbagai pertimbangan diambil berdasarkan hasil pengumpulan bukti, seperti pemeriksaan langsung di lapangan, keterangan saksi, rujukan pada putusan-putusan terdahulu (yurisprudensi), bukti dokumen, serta kemampuan para pihak dalam menjalin proses negosiasi, sehingga apabila hakim tidak mempertimbangkan suatu perkara dengan baik maka bisa mengakibatkan suatu hal yang fatal dan berakibat hukum seperti kasus penetapan janda sebagai ahli waris tunggal yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Sleman dengan nomor 308/Pdt.P/2022/PA. Smn. tanggal 21 Juli 2022.⁵⁰

C. Pertentangan antara penetapan dan pertimbangan hakim

Pada dasarnya seluruh penetapan hakim akan dianggap benar selama tidak ada upaya hukum atau gugatan terhadap pembatalan tersebut, namun setelah diteliti dan pelajari ternyata penetapan ini memiliki upaya hukum yaitu gugatan pembatalan atas penetapan Nomor.308/Pdt.P/2022/PA.Smn. yang mengakibatkan pernyataan bahwa

⁵⁰ Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman, 'Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman', *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1.April (2023).

penetapan ini bukanlah penetapan yang bisa dianggap benar. Selain itu, Islam telah mengatur hukum kewarisan yang mana janda tidak dapat menjadi satu-satunya ahli waris bagi suaminya yang telah meninggal, hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh narasumber saat wawancara berlangsung bahwa istri tidak dapat menjadi ahli waris tunggal dan semua ahli waris harus dijadikan pihak karena setiap orang yang masih mempunyai saudara dan keturunan lainnya sudah ditetapkan bagian warisnya masing masing, sesuai dengan kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, dan yang menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing masing. Pasal 171 huruf c menyebutkan bahwasannya ahli waris ialah seorang Muslim yang memiliki hubungan kekerabatan melalui darah dengan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia, dan orang tersebut tidak terhalang oleh hal-hal hukum lainnya.⁵¹ Hal ini juga sesuai dengan pasal 191 Kompilasi hukum Islam yang mana Apabila pewaris tidak memiliki ahli waris lain sama sekali baik dari hubungan darah maupun perkawinan maka mana sisa hartanya nya diserahkan kepada baitul mal.⁵²

Ibu Dra H Faidhiyah Indah menjelaskan bahwasanya penetapan nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn adalah penetapan berdasarkan permohonan

⁵¹ Darmawan Darmawan, 'Influences of 'Urf in Islamic Law Compilation Concerning Marriage in Indonesia', *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 11.1 (2023), pp.19, doi:10.15642/ad.2021.11.1.149-172.

⁵² Islamic Law Articles, I Letter, and Amin Songgirin, 'Reinterpretation of the Meaning of Bait Al-Māl : Study of the Compilation Of', no. 1 (2023), pp. 17–43.

sepihak, pada saat pengajuan permohonan, pemohon tidak menghadirkan dan tidak mengikutsertakan ahli waris lain sehingga pihak pengadilan tidak mengetahui terkait adanya ahliwaris lain atau tidak dan tidak menegetahui terkait adanya persetujuan ahli waris atau tidak.⁵³

Penjelasan Hakim tersebut diatas justru menjadi penyebab timbulnya permasalahan yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji dampak ditetapkannya Pemohon sebagai ahli waris almarhum Pewaris dengan amar penetapan angka 3 (tiga) yang berbunyi : “Menetapkan ahli waris almarhum Pewaris adalah Pemihon (sebagai istri)”, sedangkan berdasarkan pada surat permohonan posita nomor 4 (empat) pemohon menjelaskan bahwa Pewaris semasa hidupnya mempunyai anak angkat dan dalam petitum angka 5 Pemohon mohon agar harta warisan dibagi kepada anak angkatnya berdasarkan wasiat wajibah kemudian sisanya dibagikan kepada dirinya sebagai satu-satunya ahli waris sebagaimana dalam petitum angka 3 permohonan Pemohon, tetapi dalam penetapan tersebut Majelis hakim hanya menetapkan Pemohon saja sebagai ahli waris (sebagai istri).

Pada posita ke 6 Ibu Dra H Faidhiyah Indah menjelaskan bahwasannya pemohon mendalilkan bahwa Alm. Pewaris merupakan anak tunggal dari kedua orang tuanya yaitu Alm. Ayah Pewaris dan Ibu Pewaris dan Ibu Dra. H. Faidhiyah selaku hakim ketua majelis pada persidangan tersebut telah memastikan dengan menanyakan hal tersebut kepada pemohon, serta dalam surat permohonan perkara Nomor

⁵³ Wawancara tua majelis keIbu Dra H Faidhiyah

308/Pdt.P/2022/PA. Smn. menyatakan bahwasannya Alm. Pewaris tidak memiliki saudara kandung maupun saudara sepupu dan pemohon mendalilkan bahwa pemohon tidak mengenali siapa saja saudara atau keluarga Pewaris oleh karenanya pemohon menyebut bahwa dirinya adalah satu-satunya ahli waris dari Alm. Pewaris

Pemohon mendalilkan di dalam surat permohonannya bahwa Pemohon tidak mengenali siapa saja saudara atau keluarga Pewaris oleh karenanya pemohon menyebut bahwa dirinya adalah satu-satunya ahli waris, posita permohonan tersebut harusnya digali dan pemohon harus bisa membuktikan siapa saja ahli waris yang masih hidup, atau yang sudah meninggal, seharusnya digali lebih lanjut oleh hakim apakah Pewaris mempunyai saudara sepupu atau tidak sehingga akan dapat dipastikan siapa saja ahli warisnya dan bukan menjadikan Pemohon sendiri sebagai ahli warisnya.

Pada posita ke 8 penetapan nomor 308/Pdt.P/2022/PA. Smn, pemohon mendalilkan tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang bertempat tinggal, dan dimana saja para saudara dan anak turunya dari kedua orang tua Alm. Pewaris.

Penetapan Hakim yang dalam amar angka 3 menyatakan “Menetapkan ahli waris almarhum Pewaris adalah Pemohon (sebagai istri)”, sedangkan tidak ada ahli waris lain yang disebutkan dalam penetapan tersebut, hal ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti

bagaimana dampak terhadap harta warisan yang dalam surat permohonan sudah dijelaskan ada 6 bidang tanah yang sudah bersertifikat atas nama Pewaris dan adakah pihak lain yang keberatan terhadap penetapan tersebut karena merasa sebagai ahli waris namun disembunyikan sebagaimana dalam posita angka 8 yang mana pemohon mengatakan tidak mengetahui ahli waris lain dan Hakim menyatakan sebagai penyelundupan hukum.

Ibu Dra H Faidhiyah Indah menjelaskan bahwasannya pada surat permohonan posita nomor 9 perkara nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn menyatakan bahwa pemohon ingin dijadikan sebagai satu satunya ahli waris yang sah dengan landasan pada pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Pemohon menyatakan bahwa pemohon adalah satu-satunya ahli waris yang sah, karena pada pasal 171 huruf c menyatakan: "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris." disebabkan pemohon bukan termasuk golongan orang yang terhalang untuk menjadi ahli waris, pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ahli waris tersebut, didalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa pemohon merupakan satu- satunya ahli waris.⁵⁴

Hakim mengatakan bahwa keterangan pada posita 9 bertentangan dengan keterangan pada posita 8 yang menyimpulkan bahwa hal ini

⁵⁴ Wawancara tua majelis keIbu Dra H Faidhiyah

merupakan sebuah penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pemohon. Penjelasan ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti, jika hakim sudah mengetahui adanya penyelundupan, mengapa hakim tidak menggali lebih lanjut masih adakah ahli waris lainnya, sedangkan seharusnya saat pemeriksaan persidangan hakim menggali secara tuntas runtutan orang tua Pewaris apakah mempunyai saudara kandung atau tidak untuk mengetahui adanya ahli waris lain selain pemohon. sehingga ketika hakim mengetahui ada penyelundupan hukum ataupun jika terbukti ada penyelundupan hukum seharusnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima, namun hakim mengabulkan permohonan tersebut disebabkan hakim tidak menggali dengan cermat dan tuntas.

Pada posita ke 11, pemohon mendalilkan bahwa Alm. Suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa 6 (enam) bidang tanah atas nama Pewaris dan dalam posita 12 pemohon mendalilkan keenam bidang tanah tersebut berasal dari penjualan harta warisan milik pemohon, namun dalam hal tersebut pemohon tidak membuktikannya dalam persidangan dikarenakan di dalam persidangan pemohon mengatakan bahwa pemohon mencabut posita nomor 11, dan 12 serta mencabut petitum angka 4 dan 5 yang kedua posita dan petitum tersebut berisikan tentang harta waris, oleh karenanya, hakim tidak menggali bukti mengenai penjualan harta warisan termohon.⁵⁵

⁵⁵ Wawancara ketua majelis Ibu Dra H Faidhiyah Indah

beranjak dari surat permohonan nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tersebut pada posita angka 11 (sebelas) Pemohon mendalilkan “*Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris Istri (Pemohon) Alm. Pewaris juga meninggalkan harta waris berupa 6 (enam) bidang tanah yang sampai saat ini masih atas nama Alm. Pewaris*” dan petitum angka 4 permohonan yang Menyatakan dan menetapkan menurut hukum 6 (enam) bidang tanah yang masing – masing tercatat dalam 6 (enam) SHM atas nama pewaris, yang keenamnya terletak di Gempol, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, merupakan Harta Warisan Alm. pewaris dengan Pemohon yang belum dibagi waris, dan untuk selanjutnya dalam pelaksanaanya disebut Obyek Harta Waris ”

berdasarkan posita dan petitum tersebut Pemohon mengakui bahwa Pewaris meninggalkan harta warisan berupa 6 (enam) bidang tanah dan mendudukkan Pemohon sebagai ahli warisnya, sehingga Penulis mengambil kesimpulan bahwa asal usul keenam harta warisan yang menjadi obyek warisan adalah harta bawaan suami yang meninggal (Pewaris) dan bukan harta bersama dengan Pemohon, dikuatkan dengan adanya gugatan pembatalan atas Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tersebut yang menunjukkan adanya ahli waris lain yang merasa tidak diberikan haknya.

Pengajuan permohonan penetapan ahli waris mencantumkan harta warisan Pewaris untuk memberikan fakta hukum bahwa pengajuan permohonan tersebut benar menyatakan bahwa Pewaris meninggalkan

harta warisan. Jika posita terkait harta warisan dicabut, maka tidak terdapat bukti konkret yang menunjukkan bahwa Pewaris benar-benar meninggalkan harta yang akan diwariskan.

Pada posita 16, pemohon mendalilkan sebagai ahli waris yang paling berhak terhadap harta warisan alm. PEWARIS dan dibagi menurut hukum Islam kepada anak angkat berdasarkan wasiat wajibah dan dihubungkan dengan petitum 3 (tiga) yang berbunyi “menyatakan dan menetapkan menurut hukum Pemohon adalah ahli waris satu-satunya yang sah dari Alm. Pewaris.” dan petitum 5 (lima) “menyatakan dan menetapkan secara hukum obyek harta waris untuk di bagi waris kepada pemohon dan anak angkatnya berdasarkan wasiat wajibah dengan pembagian sebagai berikut: dari keseluruhan 6 (enam) bidang tanah atau obyek harta waris atas nama pewaris dikurangi satu per tiga kepada anak angkat berdasarkan wasiat wajibah yang kemudian selebihnya menjadi hak pemohon”, alasan majelis hakim menetapkan hanya pemohon yang dijadikan ahli waris padahal di dalam posita tersebut terdapat anak angkat yang dapat memperoleh warisan dengan jalan wasiat wajibah ialah karena petitum 4 dan 5 telah dicabut disertai dengan rujukan Pasal 171 c, Pasal 173, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut, dan oleh karena itu majelis hakim menetapkan pemohon sebagai ahli waris tunggal dan memutus perkara

tersebut pada tanggal 12 Juli 2022 yang bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1443 Hijriyah.⁵⁶

Meskipun pemohon mencabut petitum 4 dan 5 namun posita 4 tentang adanya anak angkat merupakan fakta dan anak angkat bisa menerima warisan dengan wasiat wajibah, Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum di Indonesia yang didalamnya tertulis ketentuan bahwa anak angkat memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 209 ayat (2) KHI, dengan pernyataan apabila anak angkat tidak memperoleh wasiat dari orangtua angkatnya, maka kepadanya diberikan wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orangtua angkat tersebut.⁵⁷ jika anak angkat tersebut diangkat secara resmi di Pengadilan Agama maka tidak ada salahnya ditetapkan sebagai penerima waris dengan wasiat wajibah, tetapi Hakim tidak menggali masalah tersebut.

Sesuai dengan yang tercantum pada posita 16 dan 17 dalam penetapan nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn, yakni pemohon memohon agar harta warisan dibagi antara Pemohon sebagai satu-satunya ahli waris dan anak angkatnya dengan jalan wasiat wajibah,⁵⁸ dalam permohonan ini, Hakim dinyatakan tidak teliti dan tidak memperhatikan permohonan yang diajukan, bahwa pada hakikatnya janda dari istri Pewaris tidak dapat

⁵⁶ Wawancara ketua majelis Ibu Dra H Faidhiyah Indah.

⁵⁷ Nayla Hayati and Sri Laksmi Anindita, 'Pemberian Waris Melalui Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Berdasarkan Mazhab Di Indonesia', *Jurnal Supremasi*, 14.1 (2024), pp. 122, doi:10.35457/supremasi.v14i1.2249.

⁵⁸ penetapan nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn

ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris disebabkan dalam aturan pembagian waris Islam, janda hanya berhak mendapat $\frac{1}{4}$ bagian, dengan ditetapkannya hanya Pemohon sebagai ahli waris mengakibatkan harta warisan tidak habis dibagi alias masih terdapat sisa bagian harta warisan dan sisa bagian tersebut seharusnya merupakan hak ahli waris lainnya.

Adapun hal yg bertentangan antara jawaban hakim saat wawancara dengan penetapan nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn, yang mana jawaban dari hasil wawancara nomor 1 poin c tentang adalah hakim menyatakan bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris semua ahli waris harus dijadikan pihak dan harus hadir dipersidangan untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya, yang artinya istri tidak bisa menjadi satu-satunya ahli waris, dan harus ada ahli waris lain, hal ini bertentangan dengan penetapan nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn yang menjadikan menerima pemohon seorang diri sebagai pihak berperkara sedangkan aturan dalam pengajuan penetapan ahli waris adalah, semua ahli waris harus dijadikan pihak berperkara sebagai pemohon ataupun termohon, tetapi hakim tidak menggali ahli waris lainnya, dan didalam pertimbangan tertulis bahwa pemohon merupakan satu-satunya ahli waris kemudian hakim malah menjadikan pemohon tersebut sebagai ahli waris tunggal.

Pada jawaban hakim dari hasil wawancara nomor 2 poin d tentang penafsiran hakim terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam atau fiqh waris dalam perkara ini adalah menetapkan pemohon sebagai istri bukan sebagai satu-satunya ahli waris. Hal ini menyebabkan adanya dua hal yg

bertentangan antara amar dan pertimbangan, yang dimana di dalam amar tertulis bahwa pemohon ditetapkan sebagai ahli waris hanya sebagai istri (bukan satu-satunya ahli waris), tetapi di dalam pertimbangan tertulis bahwa pemohon adalah satu-satunya ahli waris, hal ini dinyatakan bertentangan karena seharusnya jika di dalam amarnya tertulis hakim menetapkan pemohon hanya sebagai istri maka di dalam pertimbangan juga tertulis bahwa pemohon di tetapkan sebagai istri bukan sebagai satu-satunya ahli waris dan sebaliknya.

Hakim memang tidak menjelaskan atau mengakui bahwa ia tidak teliti, ia hanya mengakui bahwa ia tidak menetapkan janda sebagai ahli waris tunggal, tetapi hanya menetapkan janda sebagai ahli waris sebatas istri, namun dari jawaban dan beberapa perselisihan dari pernyataan mengenai posita, amar dan pertimbangan tersebut menyatakan atas ketidak telitian hakim dalam memutus suatu perkara dan hal tersebut, yang kemudian menjadi pokok perhatian dan ketertarikan Peneliti untuk mengangkat masalah ini.

D. Pembahasan

1. Akibat hukum janda sebagai ahliwaris tunggal

a. Fikih waris

Hukum Islam melarang janda menjadi satu-satunya ahli waris selagi masih ada laki-laki dari keluarga sang pewaris, Al-Qur'an juga telah menjelaskan secara cukup detail mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris beserta porsi bagian mereka. Dalam Surat An-Nisa ayat 12, Allah SWT menetapkan secara tegas besaran bagian yang

menjadi hak seorang janda dalam pembagian warisan. Ayat tersebut menyebutkan bahwa:⁵⁹

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁶⁰

⁵⁹ Rodliyah, ‘J. Risal. Kenotariatan’. 153

⁶⁰ [Surat An-Nisa' Ayat 11: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#)

Ayat ini menguraikan dua keadaan utama dalam pembagian harta waris kepada janda. Jika seorang suami wafat tanpa meninggalkan anak atau cucu, maka istrinya memperoleh bagian sebesar seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta peninggalannya. Namun, jika pewaris memiliki keturunan, maka hak janda menurun menjadi seperdelapan ($\frac{1}{8}$). Ketentuan tersebut tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 12 sebagai bentuk perlindungan syariat terhadap hak-hak perempuan dan wujud keadilan dalam fiqh waris. Hak waris janda tidak diberikan secara langsung dari total harta peninggalan, tetapi setelah dikurangi kewajiban seperti biaya pemakaman, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat yang tidak melebihi sepertiga dari harta. Oleh karena itu, bagian janda dihitung berdasarkan harta bersih, bukan dari keseluruhan harta pewaris, guna memastikan pembagian yang adil dan menghindari potensi sengketa antar ahli waris.⁶¹

Tertera dalam fiqh waris, janda termasuk kategori Dzawil Furudh, yaitu kelompok ahli waris yang memiliki bagian tertentu yang telah ditentukan secara jelas oleh syariat dalam Al-Qur'an dan hadis. Hak waris bagi kelompok Dzawil Furudh ditetapkan secara pasti, tidak dipengaruhi oleh keadaan pribadi, dan harus diberikan terlebih dahulu sebelum pembagian kepada golongan ashabah. Aturan ini menunjukkan perhatian Islam dalam menjamin hak-hak janda, sebagai wujud

⁶¹ *Ibid.* 157

perlindungan dan kepastian hukum agar haknya tetap terpenuhi dalam proses pembagian warisan.⁶²

ketentuan warisan untuk janda dalam Islam adalah bentuk nyata dari keadilan yang ditegakkan dalam hukum Islam. Al-Qur'an menetapkan bahwa janda berhak atas seperempat harta peninggalan jika pewaris tidak memiliki keturunan, dan seperdelapan jika pewaris meninggalkan anak atau cucu.

Selain itu, hadis-hadis Nabi juga memberikan penjelasan tambahan terkait pembagian harta warisan. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Radhiallahu 'anhu, yang berbunyi sebagai berikut:⁶³

: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُوَ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

"Telah menceritakan kepada kami [Abdul A'la bin Hammad] -yaitu An Narsi- telah menceritakan kepada kami [Wuhaib] dari [Ibnu Thawus] dari [Ayahnya] dari [Ibnu Abbas] dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya."

⁶² Ibid. 147.

⁶³ [Hadits - Hadits Tazkia](#)

Hadis tersebut memberikan penekanan yang sangat kuat mengenai urgensi pembagian harta warisan secara adil dan proporsional kepada seluruh ahli waris yang berhak, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Keadilan dalam pembagian warisan bukan hanya aspek hukum semata, melainkan juga bagian dari kepatuhan terhadap ajaran Islam yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan keharmonisan dalam keluarga. Ketentuan ini menghindarkan adanya dominasi salah satu pihak atas harta peninggalan dan mencegah timbulnya konflik berkepanjangan antar anggota keluarga yang dapat merusak tali silaturahmi. Pembagian yang tidak adil, selain dapat memunculkan rasa ketidakpuasan dan kekecewaan, juga bisa berujung pada sengketa hukum dan merusak nilai-nilai persaudaraan. Oleh karena itu, syariat Islam merancang sistem pewarisan yang sangat rinci dan sistematis, yang didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak.

Dalam konteks fikih waris Islam, terdapat tiga unsur pokok atau yang dikenal sebagai *rukun waris* yang wajib terpenuhi agar proses pembagian harta warisan dapat dilakukan secara sah. Pertama, *Al-Muwarriṭh*, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang menjadi objek warisan. Kedua, *Al-Wâriṭs*, yaitu individu yang berhak menerima bagian dari warisan, dengan syarat memiliki hubungan nasab, perkawinan, atau yang ditetapkan syariat sebagai penerima hak waris. Ketiga, *Al-Mawrûṭs*, yaitu harta peninggalan yang dapat

diwariskan, baik berupa benda bergerak seperti uang dan perhiasan, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, termasuk juga hak-hak atau aset yang sah secara hukum. Harta ini harus benar-benar dimiliki oleh pewaris secara penuh dan terbebas dari tanggungan utang agar dapat dibagi kepada para ahli waris. Dengan terpenuhinya ketiga unsur ini, maka proses pembagian waris dapat dilaksanakan secara sah, sesuai prinsip-prinsip syariat, dan menjaga hak serta kewajiban masing-masing pihak yang terlibat.⁶⁴

Hadist diatas juga relevan dengan peristiwa setelah ditetapkannya penetapan nomor 308/Pdt.P/2022/PA. Smn yaitu adanya pihak lain yang belum ditetapkan sebagai ahli waris sehingga menjadikan adanya pihak lain yang merasa di rugikan kemudian mengajukan pembatalan penetapan tersebut yang diajukan oleh pihak-pihak lain yang merasa berhak sebagai ahli waris dengan mengajukan surat gugatan pembatalan dan terdaftar pada register Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 20 November 2023. Pemohon yang telah ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris oleh Pengadilan Agama Sleman mengakibatkan adanya pihak lain yang tidak terima dan mengajukan surat gugatan pembatalan penetapan Ahli waris dengan nomor 1656/Pdt.G/2023/Pa. Smn, 20 November 2023 karena tidak dijadikan ahli waris, sehingga jika gugatan pembatalan terbukti benar dapat berakibat hukum pada pembagian waris

⁶⁴ Intan Sukmawati and Tajul Arifin, 'Pembagian Hak Waris Berdasarkan Hadis Bukhari Muslim Dan Pasal-Pasal Kuhperdata', *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1.3 (2024), pp. 35, doi:10.62383/jembatan.v1i3.388.

yang tidak sesuai dengan fiqih waris karena ahli waris yang tidak lengkap, dan akibat hukum yang lain adalah pengalihan sertifikat hak milik atas tanah harta warisan yang semula atas nama Pewaris menjadi atas nama pemohon (istri pewaris) sehingga dalil Para Penggugat dalam gugatan Nomor 1656/Pdt.G/2023/Pa. Smn, 20 November 2023 merasa terdholimi karna tidak mendapatkan harta warisan.

Secara prinsip, dalam hukum Islam, janda (istri) dari suami yang telah meninggal memiliki kedudukan yang setara dengan ahli waris lainnya seperti suami, orang tua (ayah dan ibu), serta anak laki-laki maupun perempuan. Hak waris janda tidak dapat dihapus atau dihalangi oleh ahli waris lain. Tetapi, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, yang membedakan hanyalah besar bagian warisan yang diterima, yang dapat berubah tergantung situasi. Seorang janda, misalnya, akan menerima seperempat bagian dari harta peninggalan suaminya jika tidak memiliki anak, dan hanya menerima seperdelapan apabila suaminya meninggalkan anak.⁶⁵

Menurut ketentuan fiqih, Pembagian harta warisan dalam hukum Islam wajib mengikuti ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menetapkan aturan secara rinci guna menjamin keadilan dalam distribusi warisan kepada para ahli waris serta mencegah

⁶⁵ Sittihajar Muhammad, Suwarti Suwarti, and Baharuddin HI, 'The Position of Childless Widows as Heirs to Husband's Inheritance (Comparative Analysis of Islamic Law Compilation and Civil Inheritance Law)', *Journal of Social Science*, 4.2 (2023), pp. 395–409, doi:10.46799/jss.v4i2.545.

terjadinya konflik dalam hubungan kekeluargaan yang terbentuk melalui proses pewarisan.⁶⁶ Dalam hal ini, janda hanya berhak atas bagian tertentu dari warisan dan tidak memiliki hak atas keseluruhan harta peninggalan apabila masih terdapat ahli waris lain. Oleh karena itu, jika janda ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris sementara masih ada ahli waris sah lainnya, maka pembagian tersebut dianggap tidak sah menurut syariat Islam. Hal ini dapat menimbulkan potensi sengketa serta mengabaikan hak-hak ahli waris lain yang seharusnya menerima bagian sesuai ketentuan dalam fiqh waris.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas memberikan landasan normatif mengenai hak waris seorang janda dalam sistem fiqh waris yang berlaku di Indonesia. Penetapan janda sebagai satu-satunya ahli waris, tanpa melibatkan pihak lain yang mungkin juga memiliki hak waris, membawa konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah diatur secara sistematis dalam KHI. Dalam ketentuan Pasal 180 KHI disebutkan bahwa janda termasuk dalam kelompok *Dzawil Furudh*, yaitu golongan ahli waris yang mendapatkan bagian warisan tertentu secara pasti. Bagian yang diperoleh janda bersifat proporsional, yaitu seperempat ($\frac{1}{4}$) dari harta

⁶⁶ Mirasın İntikali, Taksim Konusunda, and Mehmet Sait Arvas, 'İslâm Hukuku ile Türk Medeni Kanunu ' Nun', 20 (2021), pp.97.

peninggalan pewaris apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan berkurang menjadi seperdelapan ($\frac{1}{8}$) apabila pewaris meninggalkan anak. Hal ini menunjukkan bahwa hak janda sudah ditetapkan secara eksplisit dan terbatas oleh hukum, sehingga tidak dapat ditafsirkan sebagai hak atas seluruh warisan. Oleh karena itu, apabila janda ditetapkan sebagai satu-satunya ahli waris tanpa pembuktian bahwa tidak ada ahli waris sah lainnya, maka keputusan tersebut berpotensi mencederai keadilan serta melanggar ketentuan hukum waris yang berlaku.⁶⁷

Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum positif dalam sistem hukum Islam Indonesia berfungsi untuk menjaga agar proses pewarisan berjalan secara adil, terukur, dan tidak menimbulkan perselisihan. Penegasan hak janda sebagai bagian dari *Dzawil Furudh* menegaskan bahwa ia bukan satu-satunya pihak yang berhak atas harta peninggalan, dan bahwa harta warisan harus dibagikan sesuai porsi masing-masing ahli waris sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut⁶⁸ Berdasarkan pernyataan tersebut, janda tidak dapat secara otomatis mendapatkan keseluruhan harta peninggalan pewaris, akan tetapi hanya bagian tertentu yang telah ditentukan secara proporsional sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Pasal

⁶⁷ Sittihajar Muhammad, Suwarti Suwarti, and Baharuddin HI, 'The Position of Childless Widows as Heirs to Husband's Inheritance (Comparative Analysis of Islamic Law Compilation and Civil Inheritance Law)', *Journal of Social Science*, 4.2 (2023), pp. 403, doi:10.46799/jss.v4i2.545.

⁶⁸ *Ibid.*

191 Kompilasi hukum islam juga menyebutkan, “Jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli waris tidak diketahui ada atau tidak, maka harta peninggalannya berdasarkan penetapan Pengadilan Agama diserahkan kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. Pasal 191 Kompilasi hukum Islam tersebut menjelaskan apabila pewaris tidak memiliki ahli waris lain sama sekali baik dari hubungan darah maupun perkawinan, maka harta warisan tidak bisa secara langsung menjadi hak milik janda, janda akan tetap mendapat hak bagiannya, yang mana sesuai dengan sisa hartanya nya diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umum, setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama Secara khusus.⁶⁹

Menetapkan janda sebagai satu-satunya ahli waris padahal masih ada ahli waris lain tidak sejalan dengan Kompilasi hukum islam dan prinsip-prinsip fiqih waris Islam. pembagian harta warisan dalam islam telah diatur secara proporsional sesuai kedudukan masing-masing ahli waris. Seperti yang telah di bahas pada paragraf pertama sesuai Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni, Janda termasuk ahli waris *Dzawil Furudh*, yang mendapat bagian tetap yaitu seperempat jika pewaris tidak punya anak, dan seperdelapan jika pewaris meninggalkan anak. Apabila masih terdapat ahli waris lainnya seperti anak, orang tua,

⁶⁹ Articles, Letter, and Songgirin, ‘Reinterpretation of the Meaning of Bait Al- Māl : Study of the Compilation Of’.

atau saudara, maka warisan seharusnya dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.

Memberikan seluruh warisan hanya kepada janda tanpa mempertimbangkan hak ahli waris lainnya sama saja dengan mengesampingkan hak-hak mereka yang seharusnya juga mendapat bagian. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan asas keadilan dalam pembagian warisan dan berpotensi untuk dibatalkan melalui proses hukum. Tindakan seperti ini berpotensi menimbulkan ketimpangan karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam, dan melanggar aturan syariat yang mendasarkan pembagian warisan pada hubungan kekerabatan dan status masing-masing ahli waris. Selain itu, hak janda dalam menerima warisan tidak berwenang untuk mengklaim hak waris pihak lain.⁷⁰ Oleh karena itu, penetapan janda sebagai ahli waris tunggal tanpa memperhatikan keberadaan ahli waris lain dapat memicu sengketa hukum maupun konflik di lingkungan keluarga.

Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan atas penetapan nomor 308/Pdt.P/2022/PA. Smn. tanggal 21 Juni 2022 yang telah diputus pada tanggal 12 juli 2023, dengan adanya penetapan janda sebagai ahli waris tunggal mengakibatkan adanya pihak lain yang merasa keberatan terhadap penetapan tersebut, sehingga akibat tersebut menjadikan adanya pengajuan permohonan pembatalan dari pihak lain

⁷⁰ Diah Marla Pitaloka and Tjempaka Rusdam, 'Legal Protection for Heirs Whose Inheritance Rights Are in the Possession of Another Heir Based on Private Deed of Grant', *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*, 9.1 (2024), pp. 6, doi:10.22225/jn.9.1.2024.1-8.

atas penetapan tersebut melalui surat gugatan permohonan pembatalan ahli waris dengan nomor perkara 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 20 November 2023, permohonan pembatalan penetapan ahli waris 308/Pdt.P/2022/PA.Smn diajukan oleh empat penggugat dan permohonan pembatalan penetapan tersebut diterima oleh Pengadilan Agama Sleman.

Surat gugatan tersebut berisi tentang pengajuan pembatalan penetapan ahli waris yang menerangkan ada 4 orang penggugat yang mengaku sebagai ahliwaris yang sah dari pewaris dan memohon agar penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tanggal 21 Juli 2022 dibatalkan, kemudian menyatakan keempat Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari pewaris, gugatan pembatalan penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tanggal 21 Juli 2022 diajukan karena menurut Para Penggugat, Pemohon telah menyembunyikan fakta yakni bahwa seharusnya Para Penggugat juga termasuk ahli waris dalam penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tanggal 21 Juli 2022, dengan berdasarkan penetapan tersebut pemohon mengalihkan harta warisan berupa 6 sertifikat yang semula atas nama Pewaris menjadi atas nama Pemohon. Para Penggugat dalam nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 20 November 2023 yang mendalilkan sebagai ahli waris yang sah merasa dirugikan karena tidak mendapatkan harta warisan.

Peneliti telah mendapatkan data pendukung berupa surat permohonan pembatalan penetapan Ahli waris dengan nomor

1656/Pdt.G/2023/PA. Smn, 20 November 2023 tersebut diajukan oleh kuasa hukum dari pihak lain yang akan peneliti cantumkan dalam bentuk resuman sebagaimana berikut:⁷¹

Surat gugatan dengan nomor perkara 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn yang diajukan ke Pengadilan Agama Sleman oleh empat orang penggugat berisi permintaan untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tanggal 12 Juli 2022. Dalam penetapan tersebut, istri dari almarhum pewaris (Tergugat) telah ditetapkan sebagai ahli waris tunggal. Para Penggugat menilai bahwa penetapan tersebut tidak sah karena diajukan secara sepihak dan mengabaikan keberadaan mereka sebagai pihak yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris. Dijelaskan bahwa pewaris merupakan anak tunggal dari ibunya yang merupakan saudara kandung ayah Para Penggugat, sehingga Para Penggugat berstatus sebagai sepupu kandung dari garis ibu dan menurut hukum Islam serta Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 174, mereka termasuk golongan ahli waris ketika tidak ada anak, orang tua, atau saudara kandung dari pewaris.

Gugatan ini juga menyebut bahwa penetapan sebelumnya cacat hukum karena Tergugat tidak mengungkapkan fakta secara utuh di persidangan, dan menyatakan bahwa pewaris tidak memiliki keluarga sedarah lain. Padahal, Para Penggugat tinggal di lingkungan yang sama dan

⁷¹ Surat gugatan pembatalan penetapan ahli waris nomor 1656/Pdt.G/2023/PA. Smn, 20 November 2023

memiliki kedekatan yang nyata dengan pewaris. Mereka menuduh Tergugat menyembunyikan keberadaan mereka demi mendapatkan status sebagai ahli waris tunggal, yang berujung pada pengalihan seluruh harta warisan, yakni enam bidang tanah, ke atas nama Tergugat. Hal ini dianggap sebagai penyalahgunaan prosedur hukum atau penyelundupan hukum.

Para Penggugat menyampaikan bahwa sebelumnya mereka telah berupaya menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan melalui pendekatan langsung maupun mediasi di tingkat kelurahan, namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat. Bahkan, saksi dalam perkara penetapan sebelumnya yaitu Ketua RT, ternyata pernah menandatangani surat keterangan waris yang mencantumkan nama Para Penggugat sebagai ahli waris, yang menunjukkan bahwa keberadaan mereka diketahui sejak awal. Dalam gugatannya, Para Penggugat mendasarkan argumen hukumnya pada Pasal 171 sampai 174 KHI serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang mengharuskan seluruh ahli waris yang diketahui untuk dilibatkan dalam permohonan penetapan waris.

Melalui gugatan ini, Para Penggugat memohon agar majelis hakim membatalkan Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn, menyatakan bahwa mereka bersama Tergugat adalah ahli waris sah dari pewaris, dan memerintahkan agar seluruh harta peninggalan, khususnya enam bidang tanah, dibagi secara adil berdasarkan ketentuan fiqih waris. Mereka juga meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat. Gugatan ini diajukan melalui kuasa hukum dari Kantor Sugiarto & Partners sebagai

bentuk keberatan atas penetapan sebelumnya yang dianggap tidak adil, tidak terbuka, dan bertentangan dengan prinsip kejujuran serta kepastian hukum.

Penetapan janda sebagai satu-satunya ahli waris tidak sesuai dengan ketentuan fiqih waris Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena janda hanya berhak atas bagian tertentu dari harta warisan, bukan seluruhnya. Dalam fiqih, janda termasuk dalam kelompok Dzawil Furudh yang bagian warisnya telah ditetapkan secara pasti, sedangkan menurut Pasal 180 dan 191 KHI, sisa warisan wajib diberikan kepada ahli waris lain atau diserahkan kepada Baitul Mal jika ahli waris lainnya tidak ada. Maka dari itu, penetapan janda sebagai ahli waris tunggal mengakibatkan adanya pihak lain yang merasa dirugikan karna sehingga mengajukan gugatan pembatalan pada penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn dengan surat gugatan nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn menetapkan janda sebagai ahli waris tunggal tanpa verifikasi menyeluruh terhadap keberadaan ahli waris lain.
2. Secara fikih waris dan KHI, janda tidak dapat menjadi ahli waris tunggal karena hanya berhak atas bagian tertentu ($\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$) serta jika pewaris tidak memiliki ahli waris lain, sisa harta wajib diserahkan kepada Baitul Mal.
3. Penetapan tersebut menimbulkan akibat hukum, yaitu terabaikannya hak ahli waris lain dan munculnya gugatan pembatalan perkara Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn.
4. Hakim yang kurang teliti dan hati-hati dalam mempertimbangkan serta menetapkan putusan dapat menimbulkan ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan terabaikannya hak pihak lain.

b. saran

1. Bagi hakim, wajib melakukan pemeriksaan silsilah keluarga pewaris secara detail sebelum mengeluarkan penetapan ahli waris, menerapkan ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang kewajiban melibatkan seluruh ahli waris dalam permohonan penetapan. mengoptimalkan pemanggilan ahli waris melalui lurah/kepala desa atau pejabat setempat untuk memastikan tidak ada pihak yang terlewat.
2. Untuk para praktisi, disarankan untuk lebih berperan aktif dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai prosedur pengajuan warisan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Pendampingan ini bertujuan agar proses penyelesaian waris berjalan sesuai hukum Islam dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, serta menghindari terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum.
3. Para pihak yang terlibat dalam konflik waris perlu menegakkan nilai kejujuran dan keterbukaan, khususnya dalam menginformasikan silsilah dan siapa saja ahli waris yang sebenarnya. Upaya penyelesaian melalui dialog kekeluargaan dan musyawarah sangat dianjurkan agar sengketa tidak semakin meluas, serta untuk memastikan semua pihak yang berhak memperoleh bagiannya secara adil sesuai ketentuan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Prabowo, Heriyanto, S.Sos., M.IM, 'Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang', *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 2.2 (2013), pp. 1–9 <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jip%5CnANALISIS>>
- Adhela, Ihza Kriptie, 'Tinjauan Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengajuan Dispensasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Negara Bali', 2020, p. 96
- Al-syakhsyiyyah, Program Studi Ahwal, '(Studi Kasus Di Pengadilan Agama cilacap)', 2022
- ¹ Anwarul Ihsan Muhammad, 'Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Maqfud menurut Hukum Waris Islam', (2023).
- Articles, Islamic Law, I Letter, and Amin Songgirin, 'Reinterpretation of the Meaning of Bait Al- Māl : Study of the Compilation Of', no. 1 (2023), pp. 17–43
- Darmawan, Darmawan, 'Influences of 'Urf in Islamic Law Compilation Concerning Marriage in Indonesia', *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 11.1 (2021), pp. 149–72, doi:10.15642/ad.2021.11.1.149-172
- Fajar Nugraha, Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda, and Ricka Auliaty Fathonah, 'Akibat Hukum Pewaris Yang Menolak Warisan', *Diversi Jurnal Hukum*, 6.1 (2020), pp. 1–21
- Hayati, Nayla, and Sri Laksmi Anindita, 'Pemberian Waris Melalui Wasiat Wajibah Kepada Anak Angkat Berdasarkan Mazhab Di Indonesia', *Jurnal Supremasi*, 14.1 (2024), pp. 117–30, doi:10.35457/supremasi.v14i1.2249
- Herenawati, Kartika, I Nyoman Sujana, and I Made Hendra Kusuma, 'KEDUDUKAN HARTA WARISAN DARI PEWARIS NON MUSLIM DAN PENERAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI AHLIWARIS NON MUSLIM (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor : 4 / Pdt . P / 2013 / PA . Bdg Tanggal 7 Maret 2013) 1 . Latar Belakang Hukum Islam Merupakan Manif', no. 24 (2020), pp. 25–37
- Hidayat, Muhammad Ramadhani, and Anshori Anshori, 'Kedudukan Janda Dalam Mewaris Harta Bawaan Suami', *Jurnal Kewarganegaraan*, 6.2

(2022), pp. 2998–3003

Hukum, Jurnal, ‘SURAT PERNYATAAN KERELAAN DARI JANDA DALAM’, 10.1 (2024), pp. 151–64

¹ Husaini Fira, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia: 2020), 6.

Intan Sukmawati, and Tajul Arifin, ‘Pembagian Hak Waris Berdasarkan Hadis Bukhari Muslim Dan Pasal-Pasal Kuhperdata’, *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1.3 (2024), pp. 32–41, doi:10.62383/jembatan.v1i3.388

İntikali, Mirasın, Taksim Konusunda, and Mehmet Sait Arvas, ‘İslâm Hukuku İle Türk Medeni Kanunu ’ Nun’, 20 (2021), pp. 89–112

Irfan Al Azis Muhammad, “Analisis Kasus Dispensasi Nikah Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 1974”, Yogyakarta: UII, 2020.

¹ Iqbal Muhammad Asnawi dan Rini Fitriani, ‘Kedudukan Janda Di Adat Batak Toba Dalam Memperoleh Hak Warisnya Di Kecamatan Pollung’, *Meukuta Alam*, 1.3 (2023).

¹ Khasanah Uswatun, ‘Pandangan Hakim Terhadap Penetapan Perkara Ahli Waris *Mafqud* Kurang Dari Lima Tahun (Studi Di Pengadilan Agama Kota Kediri)’.

Kuswoyo, Bahet Edi, Agustinus Samosir, and Ahmad Fuadi, ‘Analisis Penyelesaian Perkara Ahli Waris Putusan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.LLG Di Pengadilan Agama Lubuklinggau’, *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 1.2 (2023), pp. 135–57, doi:10.37092/hutanasyah.v1i2.531

Muhammad, Sittihajar, Suwarti Suwarti, and Baharuddin HI, ‘The Position of Childless Widows as Heirs to Husband’s Inheritance (Comparative Analysis of Islamic Law Compilation and Civil Inheritance Law)’, *Journal of Social Science*, 4.2 (2023), pp. 395–409, doi:10.46799/jss.v4i2.545

Nazzia Saqinah dan Veronika Sherlina Maranatha, ‘Kedudukan Seorang Janda Dalam Waris Adat Suku Bugis’, *Causa*, 1.12 (2023)

Ni Made Sinthya Kusuma Arisanthi, I Nyoman Putu Budiarta, and I Nyoman Gede Sugiarta, ‘Pertimbangan Hakim Dalam Penilaian Alat Bukti Surat

- Pada Perkara Penetapan Ahli Waris', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (2021), pp. 99–103, doi:10.22225/jph.2.1.3053.99-103
- Nurul Hidayat Syamsuddin, Fatmawati, 'Warisan Janda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 1.3 (2020), pp. 624–45 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/24940>>
- Nofitrianti Shinta, Syuryani, dan Anggun Lestari Suryamizon "Status Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami Ditinjau Menurut Hukum Adat Minangkabau", *De 'rechtsstaat*, vol.10, No.1 (2023).
- Octavia, Wirda Ningsih, and Felicitas Sri Marniati, 'Perlindungan Hukum Dalam Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Yang Tidak Memperoleh Hak Menurut Kompilasi Hukum Islam', *PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum*, 01.2 (2023), pp. 27–44
- Pitaloka, Diah Marla, and Tjempaka Rusdam, 'Legal Protection for Heirs Whose Inheritance Rights Are in the Possession of Another Heir Based on Private Deed of Grant', *NOTARIIL Jurnal Kenotariatan*, 9.1 (2024), pp. 1–8, doi:10.22225/jn.9.1.2024.1-8
- Penetapan nomor 308/Pdt.p/2022/ PA. Smn tanggal 21 Juli 2022, Pengadilan Agama Sleman.
- Puspitasari Yuli Andini, Navyra Berlianny, Mila Sari, Putri Yanti, 'Kedudukan Harta Gono-Gini dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam', *Aladalah*, 2.3.(2024), pp.90
- Rahman, Ghazali, 'Virginitas Dalam Sistem Pencatatan Perkawinan', *Jurnal Riset Kajian Teknologi & Lingkungan*, 4.1 (2021), pp. 247–57
- Rodliyah, 'Jurnal Risalah Kenotariatan', *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4.1 (2023), pp. 271–93
- Septianingtyas, Nanda, and Khairani Bakri, 'MENURUT HUKUM WARIS ISLAM Heirs of Brothers and Children According to Islamic Inheritance Law', 4.1 (2022), pp. 129–37
- Sihotang, Amri P, Endah P A, and A Heru N, 'Reposisi Kedudukan Janda (Cerai Mati) Dalam Hukum Waris Adat Batak Dalam Perspektif Gender', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17.2 (2017), p. 181, doi:10.26623/jdsb.v17i2.469

¹Suardi Wekke Ismail, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019).

Surat gugatan pembatalan penetapan ahli waris nomor 1656/Pdt.G/2023/PA. Smn,
20 November 2023

Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman, 'Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman',
Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman, 1.April (2023)

Ummah, Masfi Sya'fiatul, 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14
<http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>

Wawancara ketua majelis yakni Ibu Dra. Hj. Faidhiyah Indah dan hakim anggota ibu Hj.Juharni, SH.MH

Wulandari, Dwi, 'Bagian Waris Bagi Janda Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Kompilasi Hukum Islam', *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8.01 (2020), p. 116, doi:10.32332/nizham.v8i01.2124

[Hadits - Hadits Tazkia](#)

[Sejarah - Pengadilan Agama Sleman](#)

[Surat An-Nisa' Ayat 11: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#)

LAMPIRAN

Lampiran1. Berkas Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn

PENETAPAN

Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxx Kelurahan./Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iqbql, S.H., Andika Arum Fajar Sasongko, S.H., Komar Hidayat, S.H. Ariseno, S. S.H. Advokat yang berkantor di Jalan xxx, Kecamatan Umbulharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xxx 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2022 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn, tanggal 21 Juni 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA.) No. 7 Tahun 2012 tertanggal 05 Mei 2012 Halaman 105 yang berbunyi :

“Agama pewaris menentukan Pengadilan yang berwenang, Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan Peradilan Agama.”

Maka Pemohon memilih wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata dalam permohonan ini;

2. Bahwa semasa hidupnya Alm. PEWARIS hanya menikah sekali dengan PEMOHON yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman pada tanggal 11 Januari 1968 dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta sebagaimana yang tersebut dalam Akta Nikah nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tertanggal 11 Juni 1968;

3. Bahwa pencatatan nama Alm. PEWARIS yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta adalah nama muda Alm. PEWARIS, yakni NAMA MUDA PEWARIS yang kemudian setelah Alm. PEWARIS berumur 26 Tahun atau pada saat setelah menikah dengan Pemohon diganti namanya menggunakan nama tua menjadi PEWARIS;
4. Bahwa selama masa pernikahan Alm. PEWARIS dengan Pemohon tidak dikaruniai seorang anak, sehingga pada tahun 1984 Keduanya sepakat untuk mengangkat seorang anak yang bernama :

Nama	: NAMA ANAK ANGKAT
Tempat, Tanggal Lahir	: Sleman, 17 Agustus 1980
NIK. KTP	: XXX
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Alamat	: Jalan XXX Kelurahan / Desa Condongcatur, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta.

Dimana pengangkatan anak tersebut dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Pengangkatan Anak Nomor : 23, tertanggal 24 Oktober 1984 yang dibuat dan di hadapan Djoharningsih, S.H. Notaris di Kabupaten Sleman.

5. Bahwa Alm. PEWARIS meninggal dunia di rumahnya yang beralamat di Jalan Asem Gede No. 17, Kelurahan Condongcatur RT 003 RW 011, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Prov. D.I.Yogyakarta pada tanggal 4

Agustus 2015 sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Kematian nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 21 Agustus 2015;

6. Bahwa Alm. PEWARIS adalah seorang anak tunggal dari hasil pernikahan antara NAMA AYAH PEWARIS dan NAMA IBU PEWARIS yang mana Kedua Orangtua Alm. PEWARIS tersebut pada saat ini telah meninggal dunia. NAMA AYAH PEWARIS (bapak) meninggal dunia sekira tahun 1960 dan NAMA IBU PEWARIS (ibu) meninggal dunia sekira tahun 1958;
7. Bahwa terhadap anak yang diangkat oleh Alm. PEWARIS dengan Pemohon ternyata memiliki kelainan secara mental atau tergolong dalam kategori anak yang berkebutuhan khusus;
8. Bahwa oleh karena Kedua Orangtua dari Alm. PEWARIS sudah meninggal dunia sejak lama atau sejak sebelum Pemohon menikah dengan Alm. PEWARIS, maka sampai pada saat ini Pemohon sendiri tidak mengetahui secara pasti siapa saja dan bertempat tinggal dimana saja para saudara dan anak turunya dari Kedua Orangtua Alm. PEWARIS;
9. Bahwa terbukti semasa hidupnya Alm. PEWARIS hanya menikah sekali dengan Pemohon secara agama Islam dan tidak dikaruniai seorang anak pun, maka menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku secara agama Islam Pemohon adalah satu – satunya Ahli Waris yang sah dari Alm. PEWARIS. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

“Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris.”

10. Bahwa oleh karena seorang anak yang bernama NAMA ANAK ANGKAT telah diangkat sebagai anak oleh Alm. PEWARIS dan Pemohon bukan merupakan anak Kandung atau yang lahir dari pernikahan Alm. PEWARIS dengan Pemohon, maka berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku secara agama Islam tidak dapat menjadi Ahli Waris karena tidak ada hubungan darah dengan orang pewaris (Alm. PEWARIS) Hal tersebut sesuai dengan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

“Meskipun anak angkat bukan merupakan Ahli Waris, namun anak angkat berhak atas bagian Harta Warisan orang tua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan ketentuan hanya mendapatkan satu per tiga bagian dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya;

11. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris Istri (Pemohon) Alm. PEWARIS juga meninggalkan Harta Waris berupa 6 (enam) bidang tanah yang sampai saat ini masih atas nama Alm. PEWARIS;
12. Bahwa mengenai 6 (enam) bidang tanah yang sampai pada saat ini masih atas nama Alm. PEWARIS dahulu perolehannya adalah dari penjualan tanah warisan dari Pemohon yang kemudian dijual untuk membeli tanah – tanah tersebut;

13. Bahwa alasan mengenai kenapa 6 (enam) bidang tanah tersebut di atas namakan Alm. PEWARIS dikarenakan pada saat akan melakukan pengurusan proses balik nama, Pemohon sedang fokus untuk mendampingi anak angkatnya yang sedang sakit, sehingga segala sesuatunya dilakukan pengurusan secara langsung oleh Alm. PEWARIS dan atas sepengetuhan dan persetujuan oleh Pemohon 6 (enam) bidang tanah tersebut diatasnamakan menjadi nama PEWARIS;
14. Bahwa adapun 6 (enam) bidang tanah tersebut masing – masing tercatat dalam :
- a. SHM No. : XXX atas nama PEWARIS, Luas 458 m², Surat Ukur nomor : XXX, yang terletak di Gempol, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta dengan batas – batas sebagai berikut:
- Selatan : Tanah Kas Desa
- Utara : Parit/Jalan
- Barat : Jalan
- Timur : Tanah milik PEWARIS
- b. SHM No. : XXX atas nama PEWARIS, Luas 529 m², Surat Ukur nomor : XXX, yang terletak di Gempol, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta dengan batas – batas sebagai berikut :
- Selatan : Tanah Kas Desa
- Utara : Parit/Jalan
- Barat : Tanah milik PEWARIS
- Timur : Tanah milik XXX

- c. SHM No. : XXX atas nama PEWARIS, Luas 174 m², Surat Ukur nomor : XXX, yang terletak di Gempol, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta dengan batas – batas sebagai berikut :
- Selatan : Parit
- Utara : Jalan
- Barat : Tanah milik XXX
- Timur : Tanah milik XXX
- d. SHM No. : XXX atas nama PEWARIS, Luas 476 m², Surat Ukur nomor : XXX, yang terletak di Gempol, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta dengan batas – batas sebagai berikut :
- Selatan : Tanah milik XXX
- Utara : Parit
- Barat : Tanah milik XXX
- Timur : Tanah milik XXX
- e. SHM No. : XXX atas nama PEWARIS, Luas 821 m², Surat Ukur nomor XXX, yang terletak di Gempol, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta dengan batas – batas sebagai berikut :
- Selatan : Rumah
- Utara : Sawah
- Barat : Parit/Jalan
- Timur : Parit/Jalan
- f. SHM No. : XXX atas nama PEWARIS, Luas 209 m², gambar situasi nomor : XXX tanggal 20 Mei 1989 yang terletak di Desa Condongcatur,

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta dengan batas –
batas sebagai berikut :

Selatan : Parit

Utara : Jalan

Barat : Tanah milik XXX

Timur : Jalan

Yang selanjutnya dalam perkara *a quo* 6 (enam) bidang tanah tersebut di atas
mohon disebut sebagai Obyek Harta Waris;

15. Bahwa mengenai Obyek Harta Waris tersebut adalah merupakan tanah warisan peninggalan Alm. PEWARIS dengan Pemohon yang belum pernah dibagi waris dan sudah sejak Alm. PEWARIS meninggal dunia hingga sekarang penguasaan ada pada Pemohon seutuhnya;
16. Bahwa Obyek Harta Waris adalah merupakan tanah warisan Alm. PEWARIS yang berasal dari penjualan tanah warisan Pemohon yang di atasnamakan yang belum ditetapkan dan dibagi waris, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama agar Pemohon dan tanah warisan tersebut ditetapkan sebagai Ahli Waris dan Harta Waris serta dibagi menurut hukum Islam yang berlaku kepada Pemohon yang merupakan Ahli Waris yang paling berhak terhadap Harta Warisan Alm. PEWARIS dan dibagi menurut hukum Islam kepada anak angkat berdasarkan *wasiat wajibah*;
17. Bahwa oleh karena yang berhak atas Harta Warisan hanya Pemohon sebagai Ahli Waris dan anak angkat berdasarkan *wasiat wajibah*, maka tanah warisan Alm. PEWARIS dibagi dengan proporsi pembagian sebagai berikut :

➤ Dari keseluruhan 6 (enam) bidang tanah atau Obyek Harta Waris atas nama PEWARIS dikurangi satu per tiga kepada anak angkat berdasarkan *wasiat wajibah* yang kemudian selebihnya menjadi Hak dari Pemohon.

18. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon mengenai Harta Warisan Alm. PEWARIS tersebut semata – mata sebagai bentuk upaya guna memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan Harta Warisan tersebut dan dengan pertimbangan kondisi anak angkat Pemohon dan Alm. PEWARIS yang mengalami kelainan mental atau anak yang tergolong dalam anak yang berkebutuhan khusus, sehingga nantinya segala sesuatu berkaitan dengan administrasi dan segala perbuatan hukum berkaitan dengan Harta Waris tersebut tidak terkendala;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti – bukti yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa PEWARIS yang memiliki nama muda NAMA MUDA PEWARIS telah meninggal dunia;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Pemohon (PEMOHON) adalah ahli waris satu – satunya yang sah dari PEWARIS;

4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum 6 (enam) bidang tanah yang masing – masing tercatat dalam :

a) SHM No. : XXX atas nama PEWARIS, Luas 458 m², Surat Ukur nomor XXX, yang terletak di Gempol, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta dengan batas – batas sebagai berikut:

Selatan : Tanah Kas Desa

Utara : Parit/Jalan

Barat : Jalan

Timur : Tanah milik PEWARIS

b) SHM No. : XXX atas nama PEWARIS, Luas 529 m², Surat Ukur nomor XXX, yang terletak di Gempol, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta dengan batas – batas sebagai berikut :

Selatan : Tanah Kas Desa

Utara : Parit/Jalan

Barat : Tanah milik PEWARIS

Timur : Tanah milik XXX

c) SHM No. : XXX atas nama PEWARIS, Luas 174 m², Surat Ukur nomor : XXX, yang terletak di Gempol, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta dengan batas – batas sebagai berikut :

Selatan : Parit

Utara : Jalan

Barat : Tanah milik XXX

Timur : Tanah milik XXX

- d) SHM No. : XXX atas nama PEWARIS, Luas 476 m², Surat Ukur nomor : XXX, yang terletak di Gempol, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta dengan batas – batas sebagai berikut :

Selatan : Tanah milik XXX

Utara : Parit

Barat : Tanah milik XXX

Timur : Tanah milik XXX

- e) SHM No. : XXX atas nama PEWARIS, Luas 821 m², Surat Ukur nomor XXX, yang terletak di Gempol, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta dengan batas – batas sebagai berikut :

Selatan : Rumah

Utara : Sawah

Barat : Parit/Jalan

Timur : Parit/Jalan

- f) SHM No. : XXX atas nama PEWARIS, Luas 209 m², gambar situasi nomor : XXX, tanggal 20 Mei 1989 yang terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta dengan batas – batas sebagai berikut :

Selatan : Parit

Utara : Jalan

Barat : Tanah milik XXX

Timur : Jalan

Merupakan Harta Warisan Alm. PEWARIS dengan Pemohon yang belum dibagi waris, dan untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya disebut Obyek Harta Waris;

5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum Obyek Harta Waris untuk dibagi Waris kepada Pemohon dan Anak Angkatnya yang bernama NAMA ANAK ANGKAT berdasarkan *wasiat wajibah* dengan pembagian sebagai berikut :
 - Dari keseluruhan 6 (enam) bidang tanah atau Obyek Harta Waris atas nama PEWARIS dikurangi satu per tiga kepada anak angkat berdasarkan *wasiat wajibah* yang kemudian selebihnya menjadi Hak dari Pemohon;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

S U B S I D A I R :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati Pemohon untuk berpikir kembali, serta memberi penjelasan kepada Pemohon, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan mencabut posita angka dan petitum angka 4 dan 5 tentang Pembagian Harta waris;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 1 Maret 2022, atas nama Pemohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 13 Agustus 2016, atas nama NAMA ANAK ANGKAT yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Nomor XXX tanggal 11 Juni 1968 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama PEMOHON sebagai Kepala Keluarga, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS Nomor 3404-KM-21082015-0012 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama NAMA ANAK ANGKAT, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Akte Pernyataan Pengangkatan Anak nomor 23

(dua puluh tiga) tanggal 24 Oktober 1984 Kantor Ny. Joharningsih Notaris dan PPAT Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

B. Saksi;

1. IDENTITAS SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ketua RT tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menikah dengan bernama PEWARIS alias Djimangin, tidak mempunyai anak, tetapi punya anak angkat bernama NAMA ANAK ANGKAT;
- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon meninggal dunia tanggal 4 Agustus 2015 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, kedua orang tua Pewaris, telah meninggal lebih dahulu dari pada PEWARIS dan hanya dikaruniai seorang anak bernama Djimingin alias PEWARIS (Pewaris);
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk kepentingan Pemohon guna memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan Harta Warisan;

Saksi 2. IDENTITAS SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon bernama Djimingin atau PEWARIS;
- Bahwa Saksi mengetahui Djimingin dan PEWARIS itu orangnya sama;
- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon meninggal dunia tanggal Januari 2015, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum, belum dikaruniai anak, namun mereka mengangkat anak sejak tahun 1986 yang bernama NAMA ANAK ANGKAT;
- Bahwa saksi mengetahui, ayahnya suami Pemohon bernama Somodimedjo dan ibunya almarhum bernama NAMA IBU PEWARIS, meninggal lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk membagi Harta Warisan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk membagi waris:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 Sampai P.7. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 1 Maret 2022 dan bukti P.4 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Pemohon, sehingga terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sleman, sesuai dengan pasal 49 angka 3 ayat (1) huruf b, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tertulis nama Pemohon Soeminem, sedangkan Suami Pemohon

bernama Djimingin, sehingga terbukti Pemohon sebagai istri sah dari PEWARIS tanggal 11 Januari 1968, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar Bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS Nomor XXX yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga terbukti PEWARIS sudah meninggal pada tanggal 4 Agustus 2015, karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk bukti P.2, P.6 dan P.7 yang diajukan Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan PEWARIS, tanggal 11 Januari 1968 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa suami Pemohon (Pewaris) telah meninggal pada tanggal 4 Agustus 2015;
- Bahwa ayah Pewaris bernama Somodimejo, meninggal lebih kurang tahun 1960, sedangkan ibu Pewaris bernama NAMA IBU PEWARIS, meninggal sekitar tahun 1958 dan hanya mempunyai seorang anak yang bernama PEWARIS
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris untuk membagi harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”*, jo Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan*

penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: “*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas satu-satunya ahli waris PEWARIS alias Djimingin adalah Pemohon (PEMOHON binti Pawiradimedjo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum PEWARIS alias Djimingin bin Somodimedjo) meninggal dunia tanggal 4 Agustus 2015;
3. Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS alias NAMA MUDA PEWARIS bin Somodimedjo adalah PEMOHON (sebagai istri)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Faidhiyatul Indah sebagai Ketua Majelis”⁷²

Lampiran 2 . Transkrip Wawancara

Wawancara 1

Nama :Dra. Hj. Faidhiyah Indah

⁷² Penetapan nomor 308/Pdt.p/2022/ PA. Smn tanggal 21 Juli 2022, Pengadilan agama Sleman.

Hari/Tgl/Waktu wawancara : Kamis, 29 Mei 2025

pukul 14 : 57 WIB. Tempat wawancara :

Rumah Dra. Hj. Faidhiyah Indah

1. Konteks Perkara

- Apakah Bapak/Ibu masih mengingat perkara nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn?

jawaban: masih ingat

- Siapa pihak-pihak yang hadir dalam sidang tersebut?

jawaban: Pemohon dan para kuasa hukumnya

- Apakah ada ahli waris lain selain janda yang seharusnya hadir atau disebut?

jawaban :

seharusnya ada, karena istri itu tidak dapat menjadi ahli waris tunggal dan semua ahli waris harus dijadikan pihak karena dalam permohonan penetapan ahli waris semua ahli waris harus dijadikan pihak

2. Pertimbangan Hakim

- Apa saja fakta hukum yang paling penting dalam perkara tersebut?

jawaban : pemohon dlm menikah dg pewaris pd tanggal 11 januari 19968, tdk dikaruniai anak, dn suami pemohon meninggal pda tgl 4 agustus 2015, ayah pewaris mninggal thun 1960, ibu pewaris meninggal pda thn 1958, pewaris adlh anak tunggal

- Apakah penetapan ini berdasarkan permohonan sepihak atau sudah ada persetujuan dari ahli waris lain (jika ada)?

jawaban:

sepihak, Hakim hanya memeriksa apa yg diminta dalam permohonan dalam perkara nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tersebut yaitu satu pemohon sbg istri pewaris, tidak mengikutsertakan ahli waris lain jadi tidak diketahui ada ahliwaris lain atau tidak dan tidak diketahui ada persetujuan ahli waris atau tidak

namun jika ternyata ada ahli waris lain tetapi belum diikutkan dalam permohonan maka ahli waris tersebut dapat mengajukan pembatalan atas penetapan tersebut.

- Apa dasar hukum yang menjadi rujukan Bapak/Ibu dalam menetapkan janda sebagai ahli waris tunggal?

jawaban: Rujukan Pasal 171 c , 173, 174 Kompilasi Hukum Islam

- Bagaimana Bapak/Ibu menafsirkan ketentuan KHI atau fiqih waris dalam perkara ini?

jawaban :

**Menafsirkannya Berdasarkan fakta hukum, hakim hanya menetapkan pemohon sbg ahli waris sbg istri
Dalam penetapan tersebut Hakim tidak menetapkan janda sebagai ahli waris tunggal namun sebagai istri.**

- Apakah ada pertimbangan sosial atau sosiologis tertentu (misalnya tidak ada keturunan, hubungan keluarga harmonis, kesepakatan lisan antar ahli waris)?

jawaban :

pertimbangan sosialnya ada yaitu Selama pernikahan tidak dikaruniainya anak. Pewaris dan Pemohon mempunyai anak angkat tetapi tidak dipertimbangkan karena kemudian posita tentang anak angkat tersebut dicabut oleh Pemohon dalam persidangan

hubungan keluarga Pemohon dan Pewaris harmonis meskipun tidak ada anak

Sosiologisnya memang tidak dipertimbangkan, tetapi mungkin di penetapan lain ada pertimbangan sosiologisnya

3. Alasan Penetapan

- Apa justifikasi utama yang digunakan untuk mengeluarkan penetapan tersebut?

jawaban:

Yustifikasi: UU no 7 th 1989 yang diperbaharui UU no 3 th 2006 dan perubahan kedua UU no 50 th 2009

- Apakah ada yurisprudensi atau kasus serupa sebelumnya yang menjadi acuan?

jawaban :

karna bentuknya penetapan biasa jadi mungkin tidak ada yurisprudensinya kecuali sudah ada pembatalan ahli waris hingga ke mahkamah agung.

hakim tidak mengetahui ada kasus serupa sebelumnya, karena belum pernah menjumpainya

B. Akibat Hukum dari Penetapan

1. Keabsahan dan Kekuatan Hukum Penetapan

- Apakah penetapan ini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap?

jawaban:

bisa jadi bersifat final Jika tdk ada pihak yang mengajukan pembatalan ahli waris. Tp jika ada yg mengajukan maka penetapan ini tidak akan berkekuatan hukum tetap krn ada kemungkinan untuk di batalkan.

- Apakah penetapan ini dapat dibatalkan atau diajukan keberatan oleh pihak lain?
jawaban:
dapat diajukan pembatalan ahli waris jika ada pihak yang merasa dirugikan
- 2. Dampak terhadap Hak Ahli Waris Lain
 - Bagaimana jika di kemudian hari muncul ahli waris lain yang merasa dirugikan?
jawaban :
ahli waris lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan atas penetapan ahli waris
 - Apakah penetapan ini dapat menimbulkan sengketa baru di masa depan?
jawaban:
Kemungkinan sengketa bisa muncul ketika diajukan pembatalan terhadap penetapan tersebut
- 3. Implikasi terhadap Pembagian Harta
 - Bagaimana implikasi penetapan ini dalam pelaksanaan pembagian harta waris secara administratif (misalnya sertifikat tanah, rekening bank)?
jawaban:
Implikasinya
Untuk pengalihan nama dalam sertifikat di BPN, maka pihak lain (instansi, dalam hal ini BPN) harus membaca penetapan kita
Jika ternyata ada ahli waris lain tidak bisa langsung dialihkan nama pemilik sertifikatnya
Kecuali ahli warisnya anak laki atau anak perempuan bisa menghibah seluruh ahli waris
tapi ada pendapat ulama perempuan dapat seluruh ahli waris dan ada yg hanya bisa dapat separuhnya dan sisanya yang separo bagian jatuh ke paman atau ahli waris lain
 - Apakah notaris atau pejabat pertanahan menerima penetapan ini sebagai dasar untuk balik nama?
jawaban:
Bisa menjadi dasar tetapi hanya ahli waris sbg istri, padahal masih ada ahli waris lain, jadi tidak bisa harta diserahkan istri keseluruhan.
- 4. Pandangan Hakim
 - Menurut Bapak/Ibu, apakah penetapan janda sebagai ahli waris tunggal merupakan hal yang lazim terjadi?
jawaban:
tidak lazim, penetapan 308/Pdt.P/2022/PA.Smn tidak menetapkan janda sebagai satu-satunya ahli waris namun hanya menetapkan ahli waris Pewaris adalah Pemohon sebagai istri pewaris

karena janda itu tidak dapat menghabiskan harta warisan karena ada dzawil arham

Jika tidak ada dzawil arham maka sisa bagian waris istri diserahkan ke balai harta peninggalan

- Bagaimana idealnya prosedur penetapan ahli waris dilakukan agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari?

jawaban:

Pemohon harus punya iktikad baik dan menyampaikan dengan jujur fakta yang sebenarnya, Tapi kadang ada yg suka tidak beritikad baik, baik dari saksi pun terkadang ada yg sudah dipengaruhi oleh pemohon untuk mengatakan hal2 yang menguntungkan dirinya dengan mendapatkan bagian yg banyak dan meninggalkan hak2 waris yg lain.

Wawancara 2

Nama : Hj. Juharni SH.MH

Hari/Tgl/Waktu wawancara : Kamis, 29 Mei 2025

pukul 11 : 30 WIB. Tempat wawancara : *Video call*

1. Konteks Perkara

- Apakah Bapak/Ibu masih mengingat perkara nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn?

jawaban: masih ingat tapi tidak sempurna karena sudah lama 3 tahun yang lalu

- Siapa pihak-pihak yang hadir dalam sidang tersebut?

jawaban: Pemohon pribadi dan kuasa hukumnya

- Apakah ada ahli waris lain selain janda yang seharusnya hadir atau disebut?

jawaban :

dalam permohonan penetapan ahli waris semua ahli waris harus dijadikan pihak dan harus hadir dipersidangan untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya

2. Pertimbangan Hakim

- Apa saja fakta hukum yang paling penting dalam perkara tersebut?

jawaban;

menentukan: apakah Pewaris benar telah meninggal dunia, apakah Pemohon benar sebagai istri sah pewaris, apakah ada harta warisannya, kegunaan permohonan untuk kepentingan apa

- Apakah penetapan ini berdasarkan permohonan sepihak atau sudah ada persetujuan dari ahli waris lain (jika ada)?

jawaban:

Hakim hanya memeriksa sesuai apa yg diminta dalam permohonan sedangkan dalam permohonan tersebut Pemohon tidak mengikutsertakan ahli waris lain jadi tidak diketahui ada ahliwaris lain atau tidak dan ada persetujuan ahli waris atau tidak

- Apa dasar hukum yang menjadi rujukan Bapak/Ibu dalam menetapkan janda sebagai ahli waris tunggal?

jawaban: Rujukan Ps 171 c , 173, 174 Kompilasi Hukum Islam

- Bagaimana Bapak/Ibu menafsirkan ketentuan KHI atau fiqih waris dalam perkara ini?

jawaban :

Menafsirkannya

Berdasarkan fakta hukum hakim hanya menetapkan pemohon sbg ahli waris sbg istri

Dalam penetapan tersebut Hakim tidak menetapkan janda sebagai ahli

waris tunggal namun sebagai istri Pewaris sesuai permohonannya, jika ternyata masih ada ahli waris lainnya maka ahli waris yang belum disebutkan dapat mengajukan keberatan atas penetapan tersebut dengan mengajukan pembatalan atas penetapan tersebut

- Apakah ada pertimbangan sosial atau sosiologis tertentu (misalnya tidak ada keturunan, hubungan keluarga harmonis, kesepakatan lisan antar ahli waris)?

jawaban :

pertimbangan sosialnya ada yaitu hubungan perkawinan, Selama pernikahan tidak ada anak namun hubungan keluarga Pemohon dan Pewaris harmonis meskipun tidak ada anak

Sosiologisnya memang tidak dipertimbangkan, tetapi mungkin di penetapan lain ada pertimbangan sosiologisnya

3. Alasan Penetapan

- Apa justifikasi utama yang digunakan untuk mengeluarkan penetapan tersebut?

jawaban:

Yustifikasi: UU no 7 th 1989 yang diperbaharui UU no 3 th 2006 dan perubahan kedua UU no 50 th 2009 dan Kompilasi Hukum Islam

- Apakah ada yurisprudensi atau kasus serupa sebelumnya yang menjadi acuan?

jawaban :

Yurisprudensi mungkin ada namun hakim tidak menerapkannya dan apakah ada kasus serupa hakim tidak mengetahuinya karena belum pernah menyidangkan

b. Akibat Hukum dari Penetapan

1. Keabsahan dan Kekuatan Hukum Penetapan

- Apakah penetapan ini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap?

jawaban:

Penetapan atau putusan bersifat final jika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama belum berkekuatan hukum tetap dan ada pihak yang mengajukan upaya hukum, maka putusan itu belum final

- Apakah penetapan ini dapat dibatalkan atau diajukan keberatan oleh pihak lain?

jawaban:

dapat diajukan keberatan berupa pembatalan atas penetapan tersebut jika ada pihak yang merasa dirugikan, karena ternyata ada ahli waris lain

2. Dampak terhadap Hak Ahli Waris Lain

- Bagaimana jika di kemudian hari muncul ahli waris lain yang merasa dirugikan?

jawaban :

ahli waris lain yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan atas penetapan ahli waris

- Apakah penetapan ini dapat menimbulkan sengketa baru di masa depan?

jawaban: ‘

dengan ditetapkannya ahli waris hanya satu saja sebagai istri, Kemungkinan sengketa bisa muncul ketika diajukan pembatalan terhadap penetapan tersebut karena akan ditemukan fakta-fakta baru dipersidangan dengan adanya pihak lain yang merasa sebagai ahli waris

3. Implikasi terhadap Pembagian Harta

- Bagaimana implikasi penetapan ini dalam pelaksanaan pembagian harta waris secara administratif (misalnya sertifikat tanah, rekening bank)?

jawaban:

Implikasinya

berdasarkan penetapan ahli waris maka harta pewaris harus dibagi sesuai bagian masing-masing, karena penetapan tersebut hanya memberikan amar pemohon sebagai istri pemohon dan ternyata tidak mempunyai anak kandung, maka pemohon hanya dapat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta warisan.

jika akan dilakukan pembagian ahli waris dan membutuhkan pemecahan sertifikat tanah, maka harus ada peralihan hak milik yang diajukan ke BPN, dan harus disetujui oleh semua ahli waris,

tidak boleh sertifikat kemudian diatasnamakan Pemohon semuanya.

- Apakah notaris atau pejabat pertanahan menerima penetapan ini sebagai dasar untuk balik nama?

Jawaban :

Penetapan pengadilan tidak mesti langsung untuk menjadikan penetapan sebagai dasar pengalihan hak milik dari pewaris kepada ahliwaris, pihak notaris ataupun BPN harus meneliti apakah benar satu-satunya ahli waris hanya janda sebagai istri pemohon atau ada ahli waris lainnya. dan diperkan syarat-syarat lainnya untuk dilakukan poegalihan hak milik, apakah harus dengan proses turun waris untuk pemecahan sertifikasi atau yang lainnya;

c. Pandangan Hakim

- Menurut Bapak/Ibu, apakah penetapan janda sebagai ahli waris tunggal merupakan hal yang lazim terjadi?

jawaban;

sangat tidak lazim karena janda atau istri pewaris tidak dapat sebagai ahli waris tunggal, jika tidak ada anak maka harus dicari ahli waris dari dzawil arham, jika tidak ada ahli waris dari dzawil arham maka janda hanya mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dan sisanya diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan

- Bagaimana idealnya prosedur penetapan ahli waris dilakukan agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari?

Lampiran 3. Surat gugatan pembatalan Nomor 1656/Pdt.G/2023/PA.Smn

“Perihal : **Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor**

308/Pdt.P/2022/PA.Smn dan Penetapan Ahli Waris

Lampiran : Surat Kuasa Khusus

Kepada Yang Terhormat

Ketua Pengadilan Agama Sleman

Di

SLEMAN.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

BAMBANG SUGIARTO, S.H.

HERROE EDUARDO, S.H., M.H.

IRCHAM SURYO NUGROHO, S.H., M.H.

Bertindak bersama-sama atau sendiri.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Sugiarto & Partners** di Sagan, GK V 994, RT.42/RW.09, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta 55223, Telp. +62 822-2323-3397, E-mail: office.snplaw@gmail.com, Website: www.linktr.ee/snplaw, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Februari 2023, bertindak untuk dan atas nama dan kepentingan hukum klien kami:

Tn. PENGGUGAT I, Pekerjaan: Perdagangan, Jenis kelamin: laki-laki, Lahir di Sleman tanggal 31 Desember 1961, Agama: Islam bertempat tinggal di Dusun Sambirejo Gempol, XXX Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai: -----**PENGGUGAT I**.

Ny. PENGGUGAT II, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin: perempuan, Lahir di Sleman tanggal 20 Januari 1968, Agama: Islam bertempat tinggal di Dusun Sambirejo Gempol, XXX Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai: -----**PENGGUGAT II**.

Tn. PENGGUGAT III, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Jenis kelamin: laki-laki, Lahir di Sleman tanggal 18 Maret 1970, Agama: Islam bertempat tinggal di Perum Taman Walet XXX Kel. Sendangsari, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Prov. Banten, selanjutnya disebut sebagai: -----**PENGGUGAT I**

Tn. PENGGUGAT IV, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jenis kelamin: laki-laki, Lahir di Sleman tanggal 12 Februari 1977, Agama: Islam bertempat tinggal di Dusun Sambirejo Gempol, XXX Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai: -----**PENGGUGAT IV**.

Untuk selanjutnya **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV** disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

Melawan :

Ny. TERGUGAT, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam bertempat tinggal di Jalan XXX, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman,

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai:
TERGUGAT.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam mengajukan Gugatan Pembatalan dan Penetapan Ahli Waris terhadap **Alm PEWARIS** dapat Para Penggugat uraikan secara lengkap di bawah ini:

1. Bahwa Alm Tn. KAKEK KANDUNG PEWARIS menikah dengan Almh Ny. NENEK KANDUNG PEWARIS dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni:
 - a. Almh Ny. IBU KANDUNG PEWARIS;
 - b. Almh Ny. BIBI KANDUNG PEWARIS;
 - c. Alm PAMAN KANDUNG PEWARIS/AYAH PENGGUGAT I+II; dan
 - d. Alm PAMAN KANDUNG PEWARIS/AYAH PENGGUGAT III+IV;
2. Bahwa Almh Ny. IBU KANDUNG PEWARIS semasa hidupnya hanya menikah satu kali dengan Alm AYAH PEWARIS dan di karuniai anak tunggal bernama **Alm PEWARIS**;
3. Bahwa setelah Almh Ny. IBU KANDUNG PEWARIS meninggal dunia, kemudian Alm Somodimedjo melakukan pernikahan turun ranjang dengan Almh Ny. BIBI KANDUNG PEWARIS dan semasa hidupnya Almh Ny. BIBI KANDUNG PEWARIS **tidak dikaruniai seorang anak**;

4. Bahwa Alm PAMAN KANDUNG PEWARIS/AYAH PENGGUGAT I+II semasa hidupnya menikah dengan Almh Ny. XXX dan di karuniai dua orang anak bernama **Tn PENGGUGAT I** (Penggugat I Perkara *a quo*) dan **Ny PENGGUGAT II**(Penggugat II Perkara *a quo*);
5. Bahwa Alm PAMAN KANDUNG PEWARIS/AYAH PENGGUGAT III+IV semasa hidupnya menikah satu kali dengan Almh Ny. XXX dan telah di karuniai dua orang anak bernama **Tn PENGGUGAT III** (Penggugat III Perkara *a quo*) dan **Tn PENGGUGAT IV**(Penggugat IV Perkara *a quo*);
6. Bahwa **Alm PEWARIS** meninggal dunia pada hari Selasa Kliwon 18 Syawal 1438 H/ 04 Agustus 2015 di Sambirejo RT.003/RW.011, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Bahwa semasa hidupnya **Alm PEWARIS** hanya menikah sekali seumur hidup dengan Ny. TERGUGAT (Tergugat Perkara *a quo*) dan tidak di karuniai anak atau tidak memiliki keturunan;
8. Bahwa semasa hidupnya **Alm PEWARIS** dan Tergugat tinggal di rumah peninggalan milik ibu **Alm PEWARIS** dimana rumah tersebut berdampingan dengan rumah peninggalan milik orang tua Para Penggugat yang juga merupakan tempat tinggal Para Penggugat saat ini;

9. Bahwa sepengetahuan Para Penggugat, **Alm PEWARIS** meninggalkan harta waris 6 (enam) bidang tanah yang terletak di Dusun Gempol, Desa Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, dimana hal tersebut berkesesuaian dengan dalil Tergugat yang termaktub dalam penetapan ahli waris Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn;
10. Bahwa semasa hidupnya hubungan antara **Alm PEWARIS** dengan saudara sepupu (Para Penggugat Perkara *a quo*) sangat baik mengingat almarhum merupakan cucu tertua keluarga besar KAKEK PEWARIS sehingga pada masa tua almarhum, Para Penggugat yang ikut merawat dan menemani Almarhum sebelum wafat serta membantu Tergugat setelah Almarhum wafat;
11. Bahwa pada saat **Alm PEWARIS** dalam keadaan sakit dan dirawat di rumah sakit, **Alm PEWARIS** menyampaikan sebuah pesan secara lisan kepada Penggugat II terkait pembagian harta waris;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat bermaksud menyampaikan pesan **Alm PEWARIS** kepada Tergugat dengan mengadakan pertemuan setelah meninggalnya **Alm PEWARIS** dimana pada pertemuan pertama Tergugat sempat menyuruh Para Penggugat mengurus pembagian harta waris ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman;
13. Bahwa setelah mendapat informasi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman, kemudian Para Penggugat memohon

kepada Pihak Kelurahan Condongcatur untuk melakukan mediasi di kantor Kelurahan Condongcatur dimana permohonan mediasi di Kantor Kelurahan Condongcatur telah diterima oleh Pihak Kelurahan Condongcatur dan telah terjadi mediasi di Kantor Kelurahan Condongcatur lebih dari satu kali dengan hasil *deadlock*;

14. Bahwa kemudian Para Penggugat disarankan oleh Pihak Kelurahan untuk tetap melakukan pertemuan dengan Tergugat di rumah **Alm PEWARIS** yang ditinggali oleh Tergugat untuk membahas lebih lanjut terkait pembagian harta waris **Alm PEWARIS**;
15. Bahwa kemudian Para Penggugat melakukan pertemuan terakhir kali di rumah **Alm PEWARIS** dimana pertemuan tersebut juga dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat yang mana kuasa hukum Tergugat menyampaikan kepada Para Penggugat bahwasanya Para Penggugat tidak berhak atas objek waris peninggalan **Alm PEWARIS** dan Para Penggugat dianggap ingin merampas harta waris milik pewaris;
16. Bahwa beberapa bulan kemudian Para Penggugat mendengar kabar Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan penetapan ahli waris pada Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn, dan telah diputus pada tanggal 12 Juli 2022, dengan amar yang berbunyi

M E N E T A P K A N

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon;*
 2. *Menyatakan almarhum PEWARIS PERKARA AQUO) meninggal dunia tanggal 4 Agustus 2015;*
 3. *Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS PERKARA AQUO adalah TERGUGAT PERKARA AQUO (sebagai istri)*
 4. *Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);*
17. Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn pada pokoknya telah banyak ditemukan dalil-dalil permohonan Tergugat yang tidak sesuai dengan fakta yang ada, seperti fakta yang akan kami uraikan sebagai berikut:
- a. Butir 8 Penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. :

“Bahwa oleh karena Kedua Orang tua dari Alm. PEWARIS PERKARA AQUO sudah meninggal dunia sejak lama atau sejak sebelum Pemohon menikah dengan Alm. PEWARIS PERKARA AQUO, maka sampai pada saat ini Pemohon sendiri tidak mengetahui secara pasti siapa saja dan bertempat tinggal dimana saja para saudara dan anak turunya dari Kedua Orangtua Alm. PEWARIS PERKARA AQUO”;

- b. Butir 12 Penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. :

“Bahwa mengenai 6 (enam) bidang tanah yang sampai pada saat

ini masih atas nama Alm. PEWARIS PERKARA AQUO dahulu perolehannya adalah dari penjualan tanah warisan dari Pemohon yang kemudian dijual untuk membeli tanah – tanah tersebut”;

- c. Butir 13 Penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. :

“Bahwa alasan mengenai kenapa 6 (enam) bidang tanah tersebut

di atas namakan Alm. PEWARIS PERKARA AQUO dikarenakan pada saat akan melakukan pengurusan proses balik nama, Pemohon sedang fokus untuk mendampingi anak angkatnya yang sedang sakit, sehingga segala sesuatunya dilakukan pengurusan secara langsung oleh Alm. PEWARIS PERKARA AQUO dan atas sepengetuhan dan persetujuan oleh Pemohon 6 (enam) bidang tanah tersebut diatasnamakan menjadi nama PEWARIS PERKARA AQUO”;

- d. Butir 14 huruf f penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. :

“SHM No. : 1173 atas nama PEWARIS PERKARA AQUO, Luas 209 m2, gambar situasi nomor : 2617, tanggal 20 Mei 1989 yang terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Parit

Utara : Jalan

Barat : Tanah milik Bagus

Timur : Jalan”

- e. Butir 15 Penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. :

“Bahwa mengenai Obyek Harta Waris tersebut adalah merupakan

tanah warisan peninggalan Alm. PEWARIS PERKARA AQUO dengan Pemohon yang belum pernah dibagi waris dan sudah sejak Alm. PEWARIS PERKARA AQUO meninggal dunia hingga sekarang penguasaan ada pada Pemohon seutuhnya”;

18. Bahwa pada halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn Tergugat menghadirkan saksi bernama XXX selaku Ketua RT dan XXX selaku Tetangga dekat Pemohon dimana Para Saksi sebenarnya mengetahui apabila Para Tergugat merupakan saudara sepupu **Alm PEWARIS;**

19. Bahwa Saksi Tergugat dalam Penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn XXX selaku Ketua RT.003/RW.011, Sambirejo, Dusun Gempol, Kalurahan Condongcatur juga sebelumnya telah menandatangani dan membubuhi stempel RT dalam surat keterangan waris yang telah dibuat oleh Para Penggugat pada tanggal 12 januari 2021;
20. Bahwa atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn sebagaimana diuraikan Para Penggugat di atas hanya diajukan sepihak tanpa melibatkan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari **Alm PEWARIS**;
21. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat di atas terdapat banyak ketidak sesuaian antara dalil dan fakta yang sebenarnya sehingga banyak fakta-fakta yang tidak terungkap dalam persidangan Penetapan Ahli Waris dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn;
22. Bahwa lebih lanjut terhadap Penetapan Ahli Waris dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn memang tidak menetapkan objek waris yang termaktub dalam dalil Penggugat, namun dalil-dalil Tergugat terkait objek waris telah membuat seolah-olah objek harta waris 6 (enam) bidang tanah yang sebelumnya atas nama **Alm PEWARIS** tanpa dibuktikan dalam persidangan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn keabsahan objek waris dari **Alm PEWARIS** merupakan harta gono gini atau harta bawaan dari Tergugat;

23. Bahwa atas Penetapan Pengadilan Agama Sleman dengan Reg. No. 308/Pdt.P/2022/PA.Smn. tersebut seluruh harta waris peninggalan **Alm PEWARIS** telah dibalik nama atas nama Ny. TERGUGAT (Tergugat perkara *a quo*) sebagaimana Surat Keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;

24. Bahwa Pengadilan Agama Sleman berwenang dalam mengadili ataupun menyelesaikan permasalahan kewarisan Islam sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

25. Bahwa Pengadilan Agama Sleman bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama terkait dengan kewarisan Islam ditegaskan dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. waris;

- c. *wasiat;*
- d. *hibah;*
- e. *wakaf;*
- f. *zakat;*
- g. *infaq;*
- h. *shadaqah; dan*
- i. *ekonomi syari'ah.*”

26. Bahwa pada dasarnya prinsip pewarisan, orang yang berhak menjadi ahli waris adalah yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris baik secara langsung maupun orangtua, saudara, nenek/kakek, atau keturunan dari saudara-saudaranya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.”

27. Bahwa **Alm PEWARIS** ketika meninggal dunia hanya meninggalkan Tergugat tanpa meninggalkan anak dan ayah oleh karena itu saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-

masing mendapat seperenam bagian. Namun jika dua orang atau lebih maka bersama-sama mendapat sepertiga bagian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 181 KHI sebagai berikut:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam. Bila mereka itu dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga”.

28. Bahwa obyek harta waris peninggalan **Alm PEWARIS** merupakan harta bawaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

“Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum menikah, serta hadiah, hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama perkawinan”.

29. Bahwa **Alm PEWARIS** atas pernikahan dengan Tergugat tidak dikaruniai anak maka harta bawaan dari **Alm PEWARIS** sudah sepatutnya dikembalikan kepada Para Penggugat selaku saudara laki-laki dan saudara perempuan berdasarkan Pasal 171 huruf c. dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

a. Pasal 171 huruf c.

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

b. Pasal 174 ayat (1)

“Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- *Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- *Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek”.*

30. Bahwa seluruh ahli waris dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat berhak wajib menjadi pihak dalam sebuah Penetapan Ahli Waris Alm **PEWARIS** hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan:

*“Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan **permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim, dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”***

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Para Penggugat sampaikan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan perkara ini, yang amarnya adalah sebagai berikut:

P R I M A I R:

1. Mengabulkan Gugatan Pembatalan dan Penetapan Ahli Waris untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor 308/Pdt.P/2022/PA.Smn yang diajukan Tergugat tertanggal 12 Juli 2022.
3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari **Alm PEWARIS**.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D A I R

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikian Gugatan Pembatalan dan Penetapan Ahli Waris Para Penggugat ini, kami sampaikan atas perhatian dan perkenaannya diucapkan terima kasih.

Lampiran 4. Dokumentasi wawancara



Gambar 1. Wawancara dengan ibu. Dra. Hj. Faidhiyah Indah



Gambar 1. Wawancara dengan ibu. Hj. Juharni SH. MH

CURICULUM VITAE



DATA DIRI

Nama	: Adinda Raudhatur Rizka
Tempat Tanggal Lahir	: Muara Bungo, 29 Oktober 2002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat	: Mergangsan Kidul MG II/1311 A Yogyakarta
Nomor WhatsApp	: 085733945355
E-Mail	: 21421043@students.uui.ac.id

PENDIDIKAN

SD IT Ibnu Mas'ud	: 2009-2010
SD IT Al-Khairaat	: 2010-2014
Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 4	: 2015-2020